

**ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP KEBIJAKAN
IRAN TENTANG PEMBERIAN KOMPENSASI
KEPADA PENDONOR ORGAN GINJAL**



Oleh :
Endah Fahrunnisa
18421096

SKRIPSI

Diajukan Kepada Program Studi Ahwal Syakhshiyah
Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia
Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum

**YOGYAKARTA
2022**

Ala

telah diperiksa

10/1/22
4

**ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP KEBIJAKAN
IRAN TENTANG PEMBERIAN KOMPENSASI
KEPADA PENDONOR ORGAN GINJAL**



Oleh:

Endah Fahrunnisa

NIM: 18421096

Pembimbing:

Prof. Dr. H. Amir Mu'allim, MIS

S K R I P S I

Diajukan kepada Program Studi Hukum Keluarga (Ahwal
Syakhshiyah)

Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia

Untuk memenuhi salah satu syarat guna

Memperoleh gelar Sarjana Hukum

YOGYAKARTA

2022

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama Mahasiswa : Endah Fahrunnisa
NIM : 18421096
Program Studi : Hukum Keluarga (Ahwal Syakhshiyah)
Fakultas : Ilmu Agama Islam
Judul Skripsi : **ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP
KEBIJAKAN IRAN TENTANG PEMBERIAN
KOMPENSASI KEPADA PENDONOR ORGAN
GINJAL**

Dengan ini menyatakan bahwa hasil penulisan skripsi ini merupakan hasil karya sendiri dan benar keasliannya. Apabila ternyata di kemudian hari penulisan Skripsi ini merupakan hasil plagiasi atau penjiplakan terhadap karya orang lain, maka saya bersedia mempertanggungjawabkan sekaligus bersedia menerima sanksi berdasarkan aturan tata tertib yang berlaku di Universitas Islam Indonesia.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya dan tidak dipaksakan.

Yogyakarta, 22 April 2022

Yang Menyatakan,



Endah Fahrunnisa

PENGESAHAN

Skripsi ini telah dimunaqasyahkan dalam Sidang Panitia Ujian Program Sarjana Strata Satu (S1) Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia Program Studi Ahwal Al-Syakhshiyah yang dilaksanakan pada:


Hari : Kamis
Tanggal : 2 Juni 2022
Nama : ENDAH FAHRUNNISA
Nomor Mahasiswa : 18421096
Judul Skripsi : Analisis Hukum Islam Terhadap Kebijakan Iran Tentang Pemberian Kompensasi Kepada Pendoron Organ Ginjal

Sehingga dapat diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu (S1) Ahwal Al-Syakhshiyah pada Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia Yogyakarta

TIM PENGUJI:

Ketua

Dzulkifli Hadi Imawan, Lc., M.Kom.I, Ph.D.

(..........)


Penguji I

Muhammad Miqdam Makfi, Lc., MIRKH.

(..........)

Penguji II

Drs. H. Syarif Zubaidah, M.Ag

(..........)

Pembimbing

Prof. Dr. H. Amir Mu'allim, MIS

(..........)

Yogyakarta, 2 Juni 2022

Dekan,




Dr. H. Tamyiz Mukharrom, MA,

NOTA DINAS

Yogyakarta, 22 April 2022
20 Ramadhan 1443H

Hal : Skripsi
Kepada : Yth. Dekan Fakultas Ilmu Agama Islam
Universitas Islam Indonesia
Di-Yogyakarta

Assalaamu'alaikum Wr. Wb.

Berdasarkan penunjukan Dekan Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia dengan surat Nomor : 1755/Dek/60/DAATI/FIAI/XII/2021 atas tugas kami sebagai pembimbing skripsi Saudara:

Nama Mahasiswa : Endah Fahrunnisa
Nomor Mahasiswa : 18421096
Mahasiswa Fakultas Ilmu Agama Islam, Universitas Islam Indonesia
Jurusan/Prodi : Hukum Keluarga (Ahwal Syakhshiyah)
Tahun Akademik : 2021/2022
Judul Skripsi : **ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP
KEBIJAKAN IRAN TENTANG PEMBERIAN
KOMPENSASI KEPADA PENDONOR ORGAN
GINJAL**

Setelah kami teliti dan kami adakan perbaikan seperlunya, akhirnya kami berketetapan bahwa skripsi Saudara tersebut diatas memenuhi syarat untuk diajukan ke sidang munaqasah Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia.

Demikian semoga dalam waktu dekat bisa dimunaqasahkan, dan bersama ini kami kirimkan 4 (empat) eksemplar skripsi dimaksud.

Wassalaamu'alaikum Wr. Wb.

Dosen Pembimbing,



Prof. Dr. Amir Mu'allim, MIS.



PERSETUJUAN PEMBIMBING

Yang bertanda tangan dibawah ini Dosen Pembimbing Skripsi, menerangkan dengan sesungguhnya bahwa:

Nama Mahasiswa : Endah Fahrunnisa
Nomor Mahasiswa : 18421096
Judul Skripsi : **ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP
KEBIJAKAN IRAN TENTANG PEMBERIAN
KOMPENSASI KEPADA PENDONOR ORGAN
GINJAL**

Bahwa berdasarkan proses dan hasil bimbingan selama ini, serta dilakukan perbaikan, maka yang bersangkutan dapat mendaftarkan diri untuk mengikuti munaqasah skripsi pada Program Studi Hukum Keluarga (Ahwal Syakhshiyah) Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia Yogyakarta.

Dosen Pembimbing Skripsi,

Prof. Dr. Amir Mu'allim, MIS.

الجامعة الإسلامية
الاستدائات

MOTTO

...وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا...

“...Dan barang siapa yang memelihara kehidupan seorang manusia
maka ia seolah-olah memelihara kehidupan seluruh umat
manusia...” (Al-Mā'idah : 185)



PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN
Sesuai dengan SKB Menteri Agama RI, Menteri Pendidikan dan Menteri
Kebudayaan RI
No. 158/1987 dan No. 0543b/U/1987 Tertanggal 22 Januari 1988

I. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
أ	Alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	Bā'	<i>b</i>	-
ت	Tā'	<i>t</i>	-
ث	Śā'	<i>ś</i>	s (dengan titik di atas)
ج	Jim	<i>j</i>	-
ح	Hā'	<i>ħa'</i>	h (dengan titik di bawah)
خ	Khā'	<i>kh</i>	-
د	Dal	<i>d</i>	-
ذ	Żal	<i>ż</i>	z (dengan titik di atas)
ر	Rā'	<i>r</i>	-
ز	Zai	<i>z</i>	-
س	Sīn	<i>s</i>	-
ش	Syīn	<i>sy</i>	-
ص	Şād	<i>ş</i>	s (dengan titik di bawah)
ض	Dād	<i>ḍ</i>	d (dengan titik di bawah)
ط	Tā'	<i>ṭ</i>	t (dengan titik di bawah)
ظ	Zā'	<i>ẓ</i>	z (dengan titik di bawah)
ع	'Ayn	'	koma terbalik ke atas
غ	Gayn	<i>g</i>	-

ف	Fā'	<i>f</i>	-
ق	Qāf	<i>q</i>	-
ك	Kāf	<i>k</i>	-
ل	Lām	<i>l</i>	-
و	Mīm	<i>m</i>	-
ن	Nūn	<i>n</i>	-
و	Waw	<i>w</i>	-
ي	Hā'	<i>h</i>	-
ء	Hamzah	'	Apostrof
ي	Yā	<i>y</i>	-

II. Konsonan rangkap karena *tasydīd* ditulis rangkap:

متعدّدة	Ditulis	Mu'taddidah
عة	Ditulis	'iddah

III. *Tā' marbūtah* di akhir kata.

a. Bila dimatikan, ditulis *h*:

حكمة	Ditulis	<i>hikmah</i>
جزية	Ditulis	<i>jizyah</i>

(Ketentuan ini tidak diperlukan terhadap kata-kata Arab yang sudah terserap ke dalam bahasa Indonesia seperti zakat, shalat dan sebagainya, kecuali dikehendaki lafal aslinya).

Bila *Tā' Marbūtah* diikuti dengan kata sandang “al” serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulisdengan *h*

كرامة الاولياء	Ditulis	<i>karāmah al-auliyā'</i>
----------------	---------	---------------------------

- b. Bila Ta' Marbūtah hidup atau dengan harakat, fathah, kasrah dan dammah ditulis
t

زكاة الفطري	Ditulis	<i>zākat al-ḥiṭr</i>
-------------	---------	----------------------

VII. Vokal Pendek

-----	<i>fathah</i>	ditulis	A
-----	<i>kasrah</i>	ditulis	-I
-----	<i>dammah</i>	ditulis	U

VIII. Vokal Panjang

1.	<i>Faḥḥah + alif</i>	ditulis	Ā
	جاهلية	ditulis	<i>jāhiliyyah</i>
2.	<i>Faḥḥah + ya' mati</i>	ditulis	Ā
	تنسي	Ditulis	Tansā
3.	<i>Kasrah + ya' mati</i>	ditulis	Ī
	كريم	Ditulis	Karim
4.	<i>ḍammah + wawu mati</i>	ditulis	Ū
	فروض	ditulis	<i>Furūd</i>

IV. Vokal Rangkap

1.	<i>Faḥḥah + ya' mati</i>	ditulis	Ai
	بيكم	ditulis	<i>bainakum</i>
2.	<i>Faḥḥah + wawu mati</i>	ditulis	Au
	قول	ditulis	<i>Qaul</i>

V. Vokal Pendek yang berurutan dalam satu kata, dipisahkan dengan apostrof

انتم	ditulis	<i>a'antum</i>
اعدت	ditulis	<i>u'iddat</i>
لله شكرنا	ditulis	<i>la'in syakartum</i>

VII. Kata sandang Alif + Lām

- a. Bila diikuti huruf *Qamariyyah*

انقران	ditulis	<i>al-Qur'ān</i>
انقياس	ditulis	<i>al-Qiyās</i>

- b. Bila diikuti huruf *Syamsiyyah*, ditulis dengan huruf *Syamsiyyah* yang mengikutinya sertamenghilangkan huruf l (el)-nya.

انسمبء	ditulis	<i>as-samā'</i>
انشمس	ditulis	<i>asy-syams</i>

VIII. Penulisan kata-kata dalam rangkaian

Ditulis menurut bunyi atau pengucapannya.

ذوى انفروض	ditulis	<i>zawi al-furūd</i>
اهل اسنة	ditulis	<i>ahl al-sunnah</i>

ABSTRAK

ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP KEBIJAKAN IRAN TENTANG PEMBERIAN KOMPENSASI KEPADA PENDONOR ORGAN GINJAL

Endah Fahrunnisa

Menurut *Majma' Al Fiqh Al Islami* yang merupakan anak cabang dari Organisasi Kerjasama Islam (OKI) masalah pemberian kompensasi, hadiah dan sebagainya masih dalam Ijtihad. Hal ini karena adanya kemungkinan menciptakan celah transaksi jual-beli. Namun di Iran yang merupakan negara dengan mayoritas muslim, telah melegalkan dan mendukung pemberian kompensasi kepada pendonor organ khususnya ginjal, baik berasal dari pemerintah maupun dari penerima donor organ. Penelitian ini berfokus pada pandangan Islam tentang pemberian kompensasi kepada pendonor organ yang dilegalkan di Iran dengan menjawab pertanyaan : Bagaimana analisis hukum islam terhadap praktik donor ginjal dengan kompensasi yang dilakukan di Iran? Dari sudut pandang hukum islam, apakah praktik donor ginjal dengan kompensasi yang di lakukan di Iran dapat digolongkan menjadi praktik jual beli ? Dalam menjawab pertanyaan peneliti menggunakan metode penelitian kepustakaan atau *library research* dan teknik analisis deskriptif kualitatif, dimana data yang telah dikumpulkan akan dijelaskan, diuraikan dan dibandingkan untuk kemudian ditarik kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kebijakan Iran dalam memberi kompensasi kepada pendonor organ ginjal dapat menarik minat pendonor dengan motivasi ekonomi untuk mendapatkan keuntungan dari uang kompensasi dan berpotensi menciptakan mafsadat berupa budaya transaksi jual-beli organ tubuh manusia. Dalam tinjauan hukum Islam melakukan praktek jual beli dan donor organ untuk mencari keuntungan komersial diharamkan. Kemudian, pemberian kompensasi kepada pendonor organ di Iran, khususnya kompensasi dari pihak penerima donor merupakan bentuk transaksi jual-beli secara konvensional namun merupakan akad jual-beli yang dinilai batal dalam hukum Islam karena adanya syarat yang tidak terpenuhi dari objek transaksi dan ada larangan dari mayoritas ulama terkait memperjual-belikan organ tubuh manusia.

Kata Kunci : *Jual-beli, Kompensasi, Donor Organ, Iran*

ABSTRACT

ANALYSIS OF ISLAMIC LAW ON IRAN'S POLICY REGARDING COMPENSATION TO DONOR OF KIDNEY ORGAN

Endah Fahrunnisa

Majma' Al Fiqh Al Islami as a subsidiary of the Organization of Islamic Cooperation (OIC) states that the issue of compensation, gifts and so on is still in Ijtihad by considering the possibility of creating a space for buying and selling transactions. However, Iran as a Muslim-majority country, has legalized and supported the provision of compensation to organ donors, especially kidneys, both from the government and from organ donor recipients. The focus of this study is on the Islamic perspective about compensation to organ donors legalized in Iran by answering the following questions: How is the analysis of Islamic law on the practice of kidney donors with compensation carried out in Iran? From the point of view of Islamic law, can the practice of donating kidney with compensation as carried out in Iran be classified as a buying and selling practice? In answering the questions the researcher used library research method and qualitative descriptive analysis technique in which the data collected were explained, described and compared before drawing conclusions. The results of this research showed that Iran's policy of compensating kidney organ donors can attract donors with economic motivation to benefit from the compensation money and have the potential to create *mafsadat* in the form of a culture of buying and selling the human organs. In the perspective of Islamic law, the practice of buying and selling organs and donating organs for commercial purpose is prohibited. Meanwhile, the provision of compensation to organ donors in Iran, especially compensation from the donor recipient is a form of conventional buying and selling transactions but a buying and selling contract is considered invalid in Islamic law in view of the incomplete requirements of the object of the transaction and the prohibition of the majority of Ulama related to the trade of human organs.

Keywords: *Buying and selling, Compensation, Organ Donation, Iran*

April 22, 2022

TRANSLATOR STATEMENT

The information appearing herein has been translated

by a Center for International Language and Cultural Studies of
Islamic University of Indonesia

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ ، وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى أَشْرَفِ الْأَنْبِيَاءِ وَالْمُرْسَلِينَ ، نَبِيِّنَا وَحَبِيبِنَا مُحَمَّدٍ
وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ أَجْمَعِينَ ، وَمَنْ تَبِعَهُمْ بِإِحْسَانٍ إِلَى يَوْمِ الدِّينِ ، أَمَّا بَعْدُ

Puji dan syukur penulis haturkan kehadiran Allah Swt atas segala rahmat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan karya ilmiah dalam bentuk skripsi yang berjudul : “Analisis Hukum Islam Terhadap Kebijakan Iran dalam Pemberian Kompensasi Kepada Pendorong Organ Ginjal”. Penulisan skripsi ini dimaksudkan sebagai tugas akhir untuk menuntaskan dan menyelesaikan studi strata satu (S1) dan sebagai syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (SH) dalam Program Studi Ahwal Syakhsiyyah di Fakultas Ilmu Agama Islam, Universitas Islam Indonesia.

Sepanjang pengerjaan penelitian ini, tentunya tidak terlepas dari dukungan, bantuan dan doa dari berbagai pihak, untuk itu penulis ingin mengucapkan rasa terima kasih yang sedalam-dalamnya kepada Bapak/Ibu :


1. Prof. Fathul Wahid, S. T., M.Sc., Ph.D., selaku Rektor Universitas Islam Indonesia
2. Dr. H. Tamyiz Mukharrom, M.A, selaku Dekan Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia
3. Dr. Dra. Rahmani Timorita Yulianti, M.Ag selaku Ketua Jurusan Studi Islam FIAI UII
4. Dr. Anisah Budiwati, M.SI selaku Sekretaris Jurusan Studi Islam FIAI UII

5. Prof. Dr. H. Amir Mu'allim, MIS, selaku ketua Prodi Ahwal Syakhsiyah sekaligus dosen pembimbing skripsi yang senantiasa memberikan arahan dan masukan selama pengerjaan skripsi.
6. Segenap bapak dan ibu dosen yang telah membagikan ilmu bermanfaat kepada penulis dan mahasiswa/i lainnya.
7. Pimpinan dan seluruh karyawan Perpustakaan Terpadu Universitas Islam Indonesia yang telah membantu dalam pencarian literatur berkaitan dengan skripsi ini.
8. Kepada kedua orang tua penulis, Ayahanda tercinta Bapak Sumarman dan Ibunda tersayang Nur Zannah, terima kasih sebesar-besarnya ananda ucapkan atas segala dukungan, motivasi, kasih sayang dan doa yang selalu ayah dan ibu panjatkan.

Semoga segala dukungan dan bantuan yang telah diberikan kepada penulis menjadi amal jariyah yang tidak terputus. Disamping itu, penulis sadari bahwa skripsi ini masih jadu dari kata sempurna, masih ada kekurangan baik dari segi teknik penulisan, analisis data, penyusunan maupun dalam menguraikan argumentasi pada bahan skripsi. Oleh karenanya, penulis berharap kepada semua pihak untuk dapat memberikan tanggapan dan masukan berupa saran, nasehat dan kritikan yang dapat membangun skripsi ini.

Yogyakarta, April 2022

Penulis



Endah Fahrungsia
NIM : 18421096

DAFTAR ISI

SAMPUL LUAR.....	i
SAMPUL DALAM.....	ii
SURAT PERNYATAAN.....	iii
PENGESAHAN.....	iv
NOTA DINAS.....	v
PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	vi
MOTTO.....	vii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN.....	viii
ABSTRAK.....	xii
ABSTRACT.....	xiii
KATA PENGANTAR.....	xiv
DAFTAR ISI.....	xvii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	6
C. Tujuan Penelitian.....	6
D. Manfaat Penelitian.....	6
E. Sistematika Penulisan.....	7
BAB II KAJIAN PUSTAKA DAN LANDASAN TEORI.....	9
A. Telaah Pustaka.....	9
B. Landasdan Teori.....	13
1. Donor dan Transplantasi Ginjal.....	14
2. Hukum Donor dan Transplantasi Organ Dalam Islam.....	16
3. Kompensasi.....	23
4. Jual Beli Dalam Islam.....	23
BAB III METODE PENELITIAN.....	28
A. Jenis Penelitian.....	28
B. Sumber Data.....	28
C. Teknik Pengumpulan Data.....	29

D. Teknik Analisis Data	29
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	30
A. Hasil Penelitian.....	30
B. Pembahasan	36
1. Analisis Hukum Islam Terkait Pemberian Kompensasi Kepada Pendoror Organ Ginjal di Iran	36
2. Pemberian Kompensasi Kepada Pendoror Ginjal Di Iran Menurut Ketentuan Jual-Beli Islam.	49
BAB V PENUTUP.....	61
A. Kesimpulan.....	61
B. Saran	62
DAFTAR PUSTAKA	63
CURRICULUM VITAE.....	68



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Fiqh merupakan sistem hukum Islam yang selalu mengalami proses pembaharuan dari zaman ke zaman dan pembaharuan tersebut dilakukan untuk menghadapi kehidupan modern dan ilmu pengetahuan. Terkadang dijumpai beberapa permasalahan yang sedikit atau bahkan tidak sama sekali dijelaskan oleh sumber-sumber utama Al-Qur'an dan hadits, seperti hukum donor dan transplantasi organ tubuh yang mengharuskan para ulama dan cendekiawan muslim untuk mencari solusi agar selaras dengan syariah namun juga memberi kemaslahatan bagi umat.¹

Pada masa kenabian, permasalahan donor organ tubuh manusia belum dialami umat sehingga tidak ditemukan dalil dari Al-Qur'an atau hadis yang secara jelas membahas masalah ini. Namun Nabi Muhammad Saw pernah bersabda :

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : مَا أَنْزَلَ اللَّهُ دَاءً إِلَّا أَنْزَلَ لَهُ شِفَاءً. (رواه البخاري)

Artinya : Dari Abu Hurairah ra. Dari Nabi Saw, beliau bersabda : “*Tidaklah Allah menurunkan suatu penyakit, melainkan akan menurunkan pula obat untuk penyakit tersebut*” (H.R. Bukhāri)²

¹ Ahmad Natour dan Shammai Fishman, “Islamic Sunni Mainstream Opinions on Compensation to Unrelated Live Organ Donors,” *Rambam Maimonides Medical Journal*, 2011.

² Achmad Sunarto, *Terjemah Sahih Bukhāri*, jilid. 7 (Semarang: Asy-Syifa', 1993), 474.

Mencari metode pengobatan baru dan menerapkannya kepada yang membutuhkan sangatlah dianjurkan terlebih lagi jika terbukti berhasil. Mencari pengobatan bukan hanya tanggung jawab individu namun juga tanggung jawab bersama. Baik itu para dokter, para ilmuwa maupun negara harus bekerjasama untuk menemukan suatu metode pengobatan.³

Membicarakan soal pengobatan, sampai saat ini masih begitu banyak perdebatan antara ulama mengenai beberapa metode pengobatan moderen, seperti donor dan transplantasi organ tubuh manusia. Bahkan sampai saat ini masih sering terjadi perbedaan pendapat antar ulama. Negara-negara mayoritas muslim pun cenderung sangat berhati-hati dalam membuat kebijakan yang menyangkut praktik donor dan transplantasi organ tubuh manusia.

Sebagian besar negara dengan mayoritas penduduk muslim lebih memprioritaskan pengambilan donor dari donor kadaver dibanding dari donor hidup. Hal ini karena mempertimbangkan keselamatan dari pendonor hidup, dikhawatirkan pendonor justru mengalami kemelaratan setelah mendonorkan salah satu organnya. Seperti jika ginjal pendonor suatu hari tidak berfungsi, maka ia akan sulit untuk di tolong. Jadi sama halnya menghilangkan penyakit pada resipen (penerima donor) dengan cara menimbulkan penyakit baru pada pendonor. Ini tidak sesuai dengan kaidah hukum Islam :⁴

³ S Aksoy, "A Critical Approach to the Current Understanding of Islamic Scholars on Using Cadaver Organs without Prior Permission.," *Bioethics* 15, no. 5–6 (Oktober 2001): 461–472.

⁴ Muhammad Ali Hasan, *Masā'il Fiqhiyyah Al-ḥadiḥāh* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1997), 123.

الضَّرُّ لَا يُزَالُ بِالضَّرِّ

“Suatu Kemudharatan tidak boleh dihilangkan dengan kemudharatan lainnya”⁵

Dalam banyak kasus seperti gagal ginjal maupun penyakit jantung kronis, transplantasi adalah jalan satu-satunya untuk mencapai kesembuhan. Namun sayangnya jumlah permintaan praktik transplantasi tidak sebanding dengan jumlah organ donor yang masuk. Hal ini membuat pemerintahan setiap negara memutar otak agar daftar tunggu pasien setidaknya bisa dikurangi.

Iran mungkin salah satu negara yang paling cepat memecahkan permasalahan ini. Terbukti dengan lahirnya kebijakan tentang donor dan transplantasi pada tahun 2000, diikuti pengesahan peraturan pelaksanaan pada tahun 2002. Nampak jelas bagaimana Iran begitu serius dalam menangani lonjakan permintaan donor dan transplantasi di negaranya. Hal ini membuat Iran sukses menghapus daftar tunggu transplantasi organ dan justru menciptakan daftar tunggu bagi para pendonor organ. Sampai pada tahun 2011, Iran termasuk dalam jajaran negara paling aktif dalam transplantasi organ khususnya ginjal di seluruh dunia.⁶

Adapun cara yang membuat Iran sukses mengendalikan lalu lintas donor dan transplantasi dalam negeri adalah adanya kebijakan kontroversial berupa melegalkan pemberian kompensasi kepada pendonor ginjal. Dilansir

⁵ Nashr Farid dan Abdul Aziz, *Qawā'id Fiqhiyyah* (Jakarta: Amzah, 2019), 20.

⁶ Ahad J Ghods, “The History of Organ Donation and Transplantation in Iran” (2014): 38–

dari portal berita online CitraIndonesia.com dengan judul artikel *Wikipedia : Iran Contoh Baik Perdagangan Organ Tubuh*, dalam artikel tersebut menuliskan bahwa Iran adalah satu-satunya negara yang memiliki kemungkinan besar untuk mengadakan transaksi jual beli organ secara legal. Sebuah artikel di *Clinical Journal of the American Society of Nephrology* mencatat bahwa model Iran telah menghindari banyak masalah yang terkait perdagangan organ. Bahkan dalam artikel ini menyarankan agar mengadopsi model transplantasi Iran yang dianggap mumpuni.⁷

Setelah menelusuri lebih lanjut, didapati cukup banyak penelitian yang membahas mengenai model transplantasi Iran yang kontroversi. Salah satu yang paling terkenal adalah hasil penelitian Sigrid fry-Revere dalam bukunya yang berjudul *'The Kidney Sellers : A Journey of Discovery in Iran'*. Dalam seminarnya yang dilakukan pada tahun 2014 dan dipublikasikan lewat kanal Youtube The Cato Intitute, Sigrid berkata :

*What first thing iran did was legalized it which made it safe, normalized proses and they are started to regulate it to make sure that donors get their money, recipients get people who are tested and werent sick with AIDS or malaria like what happens on the black market.*⁸

Terjemah : *"Iran melegalkannya (pemberian kompensasi) yang membuat aman dinormalisasi prosesnya dan mereka (pemerintah) mulai mengatur untuk memastikan bahwa pendonor mendapatkan uangnya dan penerima mendapatkan donor yang bebas HIV, Aids, Malaria seperti yang terjadi di pasar gelap...."*

⁷ Citra Indonesia, "Wikipedia : Iran Contoh Baik Perdagangan Organ Tubuh," *Citra Indonesia*, dikutip dari <https://citraindonesia.com/wikipedia-iran-contoh-baik-perdagangan-organ-tubuh/>. Diakses pada hari Kamis 6 Januari 2022, pukul 10.30 WIB

⁸ Blair Gwaltney, *The Kidney Sellers: A Journey of Discovery in Iran - Featuring the author Sigrid Fry-Revere* - (Amerika Serikat: The Cato Institute Youtube Channel, 2014), <https://www.youtube.com/watch?v=Xy1BBjeU60Q&t=315s>. Diakses tanggal 20 Maret 2022 pukul 22.30.

Pemberian sejumlah kompensasi dan jaminan kesehatan adalah jurus jitu Iran dalam menarik masyarakat untuk berpartisipasi dalam pendonoran organ. Meskipun terdengar cukup kontroversi dan bertentangan dengan sejumlah ulama di seluruh dunia, nyatanya kebijakan ini merupakan pengaruh dari ulama *Syi'ah* terkemuka sekaligus tokoh revolusi Islam di Iran, Ayatullah Khomeini.⁹

Hingga saat ini praktik donor dengan jaminan pemberian kompensasi seakan menjadi budaya dikalangan masyarakat Iran. Namun tentunya alasan berpartisipasi dalam aksi kemanusiaan ini telah terkontaminasi dengan unsur komersial. Disamping segala fasilitas pra dan pasca transplantasi yang ditanggung pemerintah, (sudah termasuk jaminan kesehatan), setidaknya seorang pendonor akan mendapat uang sebesar \$1200 secara langsung dan dalam beberapa kasus pendonor secara legal mendapat kompensasi tambahan dari pihak penerima.¹⁰

Dilihat dari uraian latar belakang diatas, dimana ditengah berbagai negara berusaha keras memnuhi kebutuhan organ dan negara mayoritas muslim yang masih memperdebatkan pengambilan organ dari donor hidup dan pemberian kompensasi, Iran telah memiliki sistemnya sendiri dalam mengatur distribusi dan pemenuhan kebutuhan donor organ. Untuk itu, penulis tertarik melakukan penelitian mengenai pemberian kompensasi untuk pendonor hidup organ ginjal di Iran namun dikaji berdasar hukum

⁹ Farzaneh Zahedi, Iraj Fazel, dan Bagher Larijani, "An Overview of Organ Transplantation in Iran over Three Decades : With Special Focus on Renal Transplantation," no. March (2009).

¹⁰ Special Disease Centre, "Kidneys" 334, no. March (2007): 6-9.

Islam beraliran Suni. Dengan demikian penulis berniat membahas masalah dengan judul penelitian : Analisis Hukum Islam Terhadap Kebijakan Iran Tentang Pemberian Kompensasi Kepada Pendonor Ginjal.

B. Rumusan Masalah

Merujuk dari pemaparan yang dikemukakan sebelumnya, maka rumusan masalah yang ditemukan penulis adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana analisis hukum Islam terhadap praktik donor ginjal dengan kompensasi yang dilakukan di Iran?
2. Dari sudut pandang hukum Islam, apakah praktik donor ginjal dengan kompensasi yang di lakukan di Iran dapat digolongkan menjadi praktik jual beli ?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui apakah pemberian kompensasi kepada pendonor organ, sebagaimana yang dilakukan Iran sudah sesuai dengan hukum Islam atau justru bertentangan.
2. Untuk mengetahui apakah praktik donor dengan adanya jaminan kompensasi berupa uang dapat menjadi praktik jual beli.

D. Manfaat Penelitian

1. Secara Teoritis

Diharapkan hasil dari penelitian ini dapat bermanfaat untuk pengembangan dan pendalaman ilmu pengetahuan, khususnya dalam bidang hukum Islam yang terus berkembang. Disamping itu, penelitian ini juga diharapkan dapat menjadi salah satu bahan referensi untuk penelitian serupa di masa mendatang.

2. Secara Praktisi

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat dan memberikan pengetahuan kepada masyarakat, khususnya para pihak yang memiliki kaitan dengan praktik pendonoran organ maupun para pihak pembuat kebijakan.

E. Sistematika Penulisan

Dalam penulisan skripsi ini, terdapat lima bab dimana setiap babnya memiliki fokus pembahasan masing-masing. Berikut sistematika dalam penulisan skripsi ini :

Bab pertama, merupakan bagian pendahuluan yang menjadi belakang penelitian dan memuat rumusan masalah, tujuan penelitian dan kegunaan penelitian, serta sistematika penulisan penelitian.

Bab kedua, berisi kajian pustaka yaitu penelitian-penelitian terdahulu yang relevan dengan pembahasan penelitian dan bab ini juga terdapat landasan teori yang akan dipakai dalam penelitian. Untuk penelitian ini teori yang dibutuhkan peneliti adalah teori yang berhubungan dengan donor dan transplantasi ginjal ditinjau dari hukum islam, jual beli dan kompensasi dalam islam.

Bab ketiga, berisi metode penelitian yang akan dipakai sepanjang proses penelitian dan terdiri dari jenis penelitian, pendekatan penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, serta teknik analisis data.

Bab keempat, berisi inti dari penelitian itu sendiri yang memuat hasil dan pembahasan penelitian. Dalam penelitian ini pembahasan akan berisi beberapa sub-bab sebagai berikut : sejarah dan model transplantasi organ di Iran, dilanjutkan dengan pembahasan tinjauan hukum islam terhadap pemberian kompensasi kepada pendonor organ di Iran dan diakhiri dengan pembahasan pemberian kompensasi bagi pendonor organ di Iran menurut ketentuan jual-beli dalam islam.

Bab kelima, merupakan penutup yang diisi dengan kesimpulan penelitian yang menjawab rumusan masalah dan saran atau rekomendasi bagi peneliti selanjtnya.

BAB II

KAJIAN PUSTAKA DAN LANDASAN TEORI

A. Telaah Pustaka

Sebelum membahas lebih lanjut mengenai topik penelitian ini, penulis telah melakukan penelusuran penelitian terkait judul yang relevan. Penelusuran ini dimaksudkan agar tidak terjadi kesamaan bahasan penelitian, dan menjadi pembuktian bahwa topik bahasan penelitian ini orisinal. Disamping itu, penelusuran penelitian sebelumnya juga membantu penulis dalam menyelesaikan penelitian.

Sejauh penelusuran yang penulis lakukan, belum ditemukan penelitian tentang analisis hukum islam terhadap praktik donor ginjal dengan jaminan uang kompensasi yang dilakukan di Iran. Selain itu, ditemukan beberapa penelitian yang cukup relevan dengan pembahasan penulis, diantaranya :

Dhanar (2020), “ Hukum Pemberian Kompensasi Kepada Pendoror Organ Tubuh Manusia : Studi Perbandingan Antara Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 38 Tahun 2016, Fatwa Majelis Ulama Indonesia, dan *Dār al-‘Iftā’ al-Misriyyah*. Penelitian ini membandingkan tiga kebijakan mengenai pemberian kompensasi pada pendonor organ. Dengan tujuan mengetahui pertimbangan hukum positif dan hukum islam mengenai Hak Asasi Manusia pada praktik Transplantasi organ tubuh. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 38 tahun 2016

mengatur pemberian kompensasi kepada pendonor dalam bentuk asuransi kesehatan, yang dimaksudkan untuk memenuhi hak asasi pendonor.¹¹

Natour, A dan Fishman, S. (2011), "Islamic Sunni Mainstream Opinions On Compensation To Unrelated Live Organ Donors". Penelitian ini membahas mengenai pandangan para ulama Islam Sunni tentang pemberian kompensasi kepada pendonor organ. Sebagian ada yang melarangnya namun ada juga yang membolehkannya dengan menganggap pemberian kompensasi itu sebagai *Ikrāmiyya* atau hadiah.¹²

Ahmad (2018), "Jual Beli Organ Dalam Pasal 64 UU No.33 Tahun 2009 Tentang Kesehatan Menurut Maqasid Syariah Jasser Auda" Isi dalam penelitian ini menjelaskan mengenai latar belakang adanya Pasal 64 UU No.33 Tahun 2009 Tentang Kesehatan yang berfokus pada pembahasan jual beli organ dalam undang-undang tersebut. Kemudian jelaskan juga bagaimana pandangan maqasid sariah Jasser Auda mengenai praktik jual beli organ tubuh manusia.¹³

Tober, D.M. (2007), "Kidneys And Controversies In The Islamic Republic Of Iran : The Case Of Organ Sale". Dalam penelitian ini menjelaskan mulai dari latar belakang munculnya kebijakan pemberian

¹¹ Dhanar Zulfikar A, "Hukum Pemberian Kompensasi Kepada Pendonor Organ Tubuh Manusa : Studi Perbandingan anatar Peraturan Menteri Nomor 38 Tahun 2016, Fatwa Majelis Ulama Indonesia dan Fatwa *Dār al- 'Ifiā' al-Misriyyah*" *Skripsi*, Jakarta : UIN Syarif Hidayatullah, 2020.

¹² Natour dan Fishman, "Islamic Sunni Mainstream Opinions on Compensation to Unrelated Live Organ Donors."

¹³ Ahmad Sibawai, "Jual Beli Organ Dalam Pasal 64 UU No.33 Tahun 2009 Tentang Kesehatan Menurut Maqasid Syariah Jasser Auda" *Tesis*, Yogyakarta : Universitas Islam Indonesia, 2018.

kompensasi kepada pendonor dan bagaimana para pimpinan ulama *Syi'ah* di Iran memberikan tanggapan dan fatwanya. Penelitian ini juga menjelaskan dampak negatif dan dampak positif dari pemberian kompensasi kepada pendonor di Iran.¹⁴

Ghotib, N (2013), "The Ethics Of Organ Transplantation In The Islamic Republic Of Iran". Penelitian ini memaparkan bagaimana fatwa Islam *Syi'ah* sangat mempengaruhi pola pikir masyarakat Iran terhadap donor dan transplantasi organ. Penelitian ini juga menjelaskan bagaimana kebijakan pemberian kompensasi mempengaruhi motivasi masyarakat untuk melakukan pendonoran organ, di samping atas dasar kemanusiaan namun juga pengaruh dari ekonomi mereka.¹⁵

Potter, J (2015), "Does The Iranian Model Of Kidney Donation Compensation Work as an Ethical Global Model ?". Penelitian ini membahas hampir secara keseluruhan mengenai model donor dan transplantasi organ di Iran yang selama ini dianggap cukup sukses dalam memenuhi target kebutuhan dalam negeri. Penelitian ini berfokus pada pendapat global menilai model donor dan transplantasi organ Iran yang unik dimana pemerintah turut andil dalam pengelolaan dan pengawasan serta adanya kompensasi resmi dari pemerintah bagi para pendonor. Penelitian

¹⁴ Diane M Tober, "Kidneys and Controversies in the Islamic Republic of Iran : The Case of Organ Sale ?" 13, no. 3 (2002): 151–170.

¹⁵ Nader Ghotbi, "The ethics of reproductive medicine in the Islamic Republic of Iran," *Eubios Journal of Asian and International Bioethics* 23 (Januari 1, 2013).

ini juga menyajikan data atas kekurangan dan kelebihan model Iran, serta dampaknya bagi negara itu sendiri.¹⁶

Haswir (2011), “Hukum Mendonorkan Dan Mentransplantasi Anggota Tubuh Dalam Islam”. Dalam penelitian ini penulis berfokus pada pembahasan hukum donasi dan transplantasi organ manusia dalam yang dilihat dari aspek ibadah, muamalah dan jinayah, dan kemudian dianalisis secara teknis dengan nalar ta’lili dan istishlahi. Penulis juga membahas mengenai faktor-faktor yang membuat donor dan transplantasi organ menjadi bermasalah.¹⁷

Sari Ratna Suminar (2015), “Aspek Hukum Dan Fiqih Tentang Transaksi Organ Tubuh Untuk Organ Transplantasi Organ Tubuh Manusia”. Pembahasan dalam jurnal ini, peneliti memfokuskan pada praktik transaksi jual beli organ tubuh yang belakangan sering terjadi akibat desakan ekonomi. Pembahasan mengenai praktik ini diambil dari sudut pandang hukum perdata dan hukum islam. Dalam penelitian ini menemukan baik hukum perdata maupun hukum islam sama-sama menganggap bahwa tubuh manusia bukanlah objek yang bisa diperjual belikan.¹⁸

Desi Widya A (2014), “Perjanjian Antara Pendonor Dan Pasien Yang Membutuhkan Ginjal Untuk Transplantasi : Analisis Pasal 64 HukumUndang-Undang Republik Indonesia No.36 Tahun 2009 Tentang

¹⁶ Jordan Potter, “Does the Iranian model of kidney donation compensation work as an ethical global model?,” *Online Journal of Health Ethics* 11, no. 1 (2015).

¹⁷ Haswir Haswir, “Hukum Mendonorkan Dan Mentransplantasi Anggota Tubuh Dalam Islam,” *Al-Fikra : Jurnal Ilmiah Keislaman* 10 (Agustus 1, 2017): 272.

¹⁸ Sri Ratna Suminari, “Aspek Hukum Dan Fiqih Tentang Transplantasi Tubuh Untuk Transplantasi Organ Tubuh Manusia.,” *Syiar Hukum* 12 (2010): 33–48.

Kesehatan. Penelitian ini membahas bagaimana legalitas perjanjian antara pendonor dengan penerima donor terkait pemberian sejumlah kompensasi kepada pendonor. Penelitian ini juga membahas sejauh mana pasal 64 dalam UU No. 36 Tahun 2009 dapat memberi perlindungan hukum bagi pendonor maupun penerima.¹⁹

Zhafir Aiman (2019), "Transplantasi Organ Tubuh Manusia Untuk Kepentingan Medis Menurut Perspektif Islam : Studi Perbandingan Analisis Metode Istinbath Dari Pendapat Syaikh Abdul Qadim Zallum Dan Syekh Yusuf Al-Qardhawi". Dalam penelitian ini menjelaskan dan membandingkan pendapat Syaikh Abdul Qadim Zallum dengan Syaikh Yusuf Al-Qardhawi mengenai transplantasi organ tubuh manusia untuk kepentingan medis, baik yang diambil dari pendonor hidup maupun yang telah dinyatakan mati. Hasil dari penelitian ini menyatakan Syekh Yusuf Al-Qardhawi membolehkan praktik donor organ tubuh namun harus memenuhi syarat tertentu. Sedangkan Syaikh Abdul Zallum mengharamkan donor organ dengan alasan dapat membahayakan si pendonornya.²⁰

B. Landasdan Teori

Dalam menggali dan menganalisis pokok-pokok masalah yang ada didalam penelitian ini, penulis mengambil beberapa pokok dan inti teori

¹⁹ Desie Widya Aristantie, "Kesehatan, Perjanjian Antara pendonor dan Pasien yang Membutuhkan 'Ginjal' untuk Transplantasi: Analisa Terhadap Undang-Undang Republik Indonesia No 36 Tahun 2009 Tentang" (Universitas Brawijaya, 2014).

²⁰ Zhafir Aiman, "Transplantasi Organ Tubuh Manusia Untuk Kepentingan Medis Menurut Islam : Studi Perbandingan Analisis Metode Istinbat Dari Pendapat Syaikh Abdul Zallum Dan Syaikh Yusuf Al-Qardawi," 2019.

sebagai kajian teori penelitian. Hal ini dilakukan sebagai acuan dalam penelitian untuk menggali, menemukan dan mengembangkan informasi tentang : Analisis Hukum Islam Terhadap Kebijakan Iran Tentang Pemberian Kompensasi Kepada Pendonor Ginjal.

1. Donor dan Transplantasi Ginjal

Menurut kamus besar bahasa Indonesia, secara bahasa kata donor memiliki arti “Penderma” atau “Pemberi Sumbangan”.²¹ Secara istilah donor memiliki arti tindakan seseorang secara sukarela untuk memberikan jaringan organ mereka untuk digunakan pada tubuh lain.²² Misalkan jaringan organ berupa ginjal.

Sebagaimana yang kita tahu, erat kaitannya antara donor organ dengan transplantasi organ. Transplantasi organ ialah praktik pemindahan organ tubuh yang sudah tidak sehat atau sudah tidak berfungsi . meskipun telah menjalani prosedur medis biasa dan harapan hidup si penderita sangat kecil. Organ tubuh yang rusak akan digantikan dengan organ tubuh yang sehat dan masih berfungsi dengan baik.²³

Sedangkan menurut asal katanya, transplantasi berasal dari bahasa Inggris yaitu *transplantation* yang berarti “to take up and plant to another

²¹ Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Pusat Bahasa, 2008), 364.

²² W.A . Newman Dorland, *Kamus Kedokteran Dorland*, alih bahasa. Hartanto Huriawati Dkk, *Dorland's Illustrated Medical Dictionary*. edisi. 31 (Jakarta: ECG, 2012), 659.

²³ Masjufuk Zuhdi, *Masail Fiqhiyah : Kapita Selektta Hukum Islam* (Jakarta: CV. Haji Masagung, 1993), 84.

yang” dalam bahasa Indonesia berarti “mengambil dan menanamkan pada tempat lain. Transplantasi juga disebut pencangkokan.²⁴

Pada dasarnya transplantasi adalah upaya medis untuk melepaskan manusia kelainan secara biologi atau menderita penyakit suatu yang menyebabkan kerusakan pada suatu organ, jaringan atau sel. Tujuan dari transplantasi itu sendiri adalah menyembuhkan suatu penyakit seperti rusaknya jantung, ginjal dsb. Namun ada juga transplantasi yang bertujuan untuk memulihkan fungsi suatu organ, jaringan atau sel yang rusak atau mengalami kelainan akan tetapi bukan kesakitan biologi, seperti bibir sumbing.²⁵

Sementara Ginjal sendiri merupakan organ tubuh yang berfungsi mengatur keseimbangan air dalam tubuh, mengatur konsentrasi garam dalam darah, mengatur keseimbangan asam basa pada darah, mengatur ekskresi bahan buangan dan kelebihan garam pada tubuh. Ginjal terletak pada dinding posterior, di daerah lumbal di sebelah kanan dan kiri tulang belakang. Apabila terjadi kerusakan pada ginjal dapat mengakibatkan berbagai penyakit seperti bahkan sampai kematian.²⁶

²⁴ Nyoman Suswati, “Aspek Yuridis Transplantasi Organ Dalam Hubungannya Dengan UU Kesehatan,” *Kertha Patrik : Majalah Ilmiah Fakultas Hukum UNUD* (Bali, 1994), 258.

²⁵ Chuzaimah dan Hafiz Anshary, *Problematika Hukum Islam Kontemporer* (Jakarta: PT.Pustaka, 1995), 69.

²⁶ Mahjuddin, *Masailul Fiqhiyah : Berbagai kasus yang dihadapi Hukum Islam Masa Kini* (Jakarta: Kalam Mulia Jakarta, 1990), 125.

2. Hukum Donor dan Transplantasi Organ Dalam Islam

Donor dan transplantasi organ tubuh manusia merupakan salah satu masalah yang tidak ditemukan pembahasannya didalam Al-Qur'an maupun hadis. Sehingga penemuan hukumnya melalui jalur ijtihad para ulama. Oleh karena itu, sering kali ditemukan perbedaan pendapat dalam menyikapi masalah ini. Akan tetapi dalam sabda Rasulullah Saw :

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : مَا أَنْزَلَ اللَّهُ دَاءً إِلَّا أَنْزَلَ لَهُ شِفَاءً. (رواه البخاري)

Artinya : Dari Abu Hurairah ra. Dari Nabi Saw, beliau bersabda : “*Tidaklah Allah menurunkan suatu penyakit, melainkan akan menurunkan pula obat untuk penyakit tersebut*” (H.R. Bukhāri)²⁷

Dari hadis inilah sebagian ulama berpendapat bahwa donor organ sebagai salah upaya pengobatan sebagaimana yang disabdakan Rasulullah Saw dan sebagai bentuk perlindungan jiwa raga.

Donor organ sendiri umumnya ada 2 tipe donor organ, dan setiap tipenya memiliki ketetapan hukum yang berbeda-beda.²⁸

a. Donor dari orang yang masih hidup

Ialah organ yang berasal dari pendonor hidup yang sehat dan pada dasarnya organ yang didonorkan diperuntukan bagi seorang yang memiliki hubungan keluarga dengan penerima. Namun seiring berkembangnya zaman dan jumlah permintaan donor organ yang terus meningkat, sudah banyak

²⁷ Sunarto, *Terjemah Sahih Bukhāri*, 7:474.

²⁸ Hasan, *Masā'il Fiqhiyyah Al-ḥadihsah*, 122.

ditemukan praktik transplantasi organ manusia dari donor hidup non keluarga.

Dalam Islam donor yang berasal dari orang hidup diharamkan secara syariat, dengan dalih berdasarkan firman Allah Swt :

وَأَنْفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ ۚ وَأَحْسِنُوا ۚ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ

“Dan berikanlah hartamu di jalan Allah Swt, dan janganlah kamu menjatuhkan dirimu sendiri dalam kebinasaan dan berbuat baiklah. Sesungguhnya, Allah menyukai orang-orang yang berbuat baik” (al-Baqarah : 195)²⁹

Ayat ini juga mengingatkan agar manusia tidak merusak sesuatu yang akan berakibat fatal bagi dirinya meskipun perbuatan itu dengan tujuan kemanusiaan. Para ulama yang mengharamkan praktik donor dan transplantasi dengan alasan dapat mengundang mudharat kepada pendonor yang dapat berakibat pada kematian. Hal ini sesuai dengan kaidah Islam yang berbunyi :³⁰

الضَّرَرُ لَا يُزَالُ بِالضَّرَرِ

*“Suatu Kemudharatan tidak boleh dihilangkan dengan kemudharatan lainnya”*³¹

دَرَّةٌ الْمَفَاسِدِ مُقَدَّمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ

²⁹ Tim Penerjemah Al-Qur'an UUI, *Al-Qu'an dan Tafsir* (Yogyakarta: UUI Press, 1991), 52.

³⁰ Zuhdi, *Masail Fiqhiyah : Kapita Selektta Hukum Islam*, 86–87.

³¹ Nashr Farid dan Abdul Aziz, *Qawā'id Fiqhiyyah*, 20.

“Menghindari kerusakan lebih diutamakan daripada mengambil kemaslahatan”³²

Namun ada sebagian ulama telah sepakat membolehkan mengambil donor dari orang hidup apabila dalam keadaan darurat dan mendesak serta tidak membahayakan pendonor. Seperti Syekh Yusuf Al-Qardhawi yang berpendapat, bahwa tubuh manusia adalah sebagian dari harta. Meskipun tubuh adalah titipan Allah Swt, manusia telah diberikan wewenang untuk menggunakan dan memanfaatkannya selayaknya harta.³³ Namun pada hakikatnya harta tetaplah milik Allah Swt, sebagaimana firman-Nya dalam Al-Qur’an surah An-Nur ayat 33 :

وَلِيَسْتَعْفِفِ الَّذِينَ لَا يَجِدُونَ نِكَاحًا حَتَّى يُغْنِيَهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ۗ وَالَّذِينَ يَبْتِغُونَ الْكِتَابَ بِمَا
مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ فَكَاتِبُوهُمْ إِنْ عَلِمْتُمْ فِيهِمْ خَيْرًا ۗ وَءَاتُوهُمْ مِّن مَّالِ اللَّهِ الَّذِي ءَاتَاكُمْ ۗ وَلَا تُكْرِهُوا
فَتْيَتِيَكُمْ عَلَى الْبِعَاءِ إِنْ أَرَدْنَا تَحْصِنًا لَّيَبْتِغُوا عَرَضَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا ۗ وَمَنْ يُكْرِهْنَّ فَإِنَّ اللَّهَ مِنْ
بَعْدِ إِكْرِهِنَّ غَفُورٌ رَّحِيمٌ

“Dan orang-orang yang tidak mampu menikah hendaklah menjaga kesucian (diri)nya, sampai Allah memberi kemampuan kepada mereka dengan karunia-Nya. Dan jika hamba sahaya yang kamu miliki menginginkan perjanjian (kebebasan), hendaklah kamu buat perjanjian kepada mereka, jika kamu mengetahui ada kebaikan pada mereka, dan berikanlah kepada mereka sebagian dari harta Allah yang dikaruniakan-Nya kepadamu. Dan janganlah kamu paksa hamba sahaya perempuanmu

³² Ibid., 21.

³³ Yusuf Qardhawi, *Hadyul Islam Fatāwī Mu’asirah*, alih bahasa. As’ad Yasin, Fatwa-Fatwa Kontemporer, jilid. 2 (Jakarta: Gema Insani, 1995), 575.

*untuk melakukan pelacuran, sedang mereka sendiri menginginkan kesucian, karena kamu hendak mencari keuntungan kehidupan duniawi. Barangsiapa memaksa mereka, maka sungguh, Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang (kepada mereka) setelah mereka dipaksa.” (Q.S An-Nur : 33)*³⁴

Berangkat dari ayat ini, Yusuf Al-Qardhawi membolehkan adanya praktik donor dan transplantasi tubuh manusia. Menurutnya, mendonorkan atau mendermakan sebagian tubuh manusia kepada orang yang membutuhkan sama seperti kebolehan manusia memberikan sebagian hartanya kepada orang lain.³⁵

Akan tetapi, mendonorkan tubuh ada batasannya. Tidak seperti memberikan atau membelanjakan harta yang diperbolehkan seluruhnya. Mendonorkan atau mendermakan anggota tubuh hanya boleh apabila itu tidak menimbulkan kesengsaraan kepada pendonor itu sendiri. Hal ini sesuai dengan kaidah hukum islam sebelumnya.

b. Donor dari orang yang telah meninggal.

ialah donor organ yang berasal dari orang yang telah meninggal dunia. Mayoritas ulama lebih merekomendasikan mengambil donor tipe ini, karena dinilai tidak menimbulkan mudharat untuk siapa pun. Namun perlu diingat diperbolehkan mengambil organnya jika mayit sebelum meninggal

³⁴ UII, *Al-Qu'an dan Tafsir*, 627.

³⁵ Qardhawi, *Hadyul Islam Fatāwī Mu'aşirah*, 2:759.

telah mengizinkan dan pihak keluarga mengizinkan. Adapun yang menjadi dasar kesepakatan ini adalah Surah al-Mā'idah ayat 32 :³⁶

مِنْ أَجْلِ ذَٰلِكَ كَتَبْنَا عَلَىٰ بَنِي إِسْرَائِيلَ أَنَّهُ مَن قَتَلَ نَفْسًا بِغَيْرِ نَفْسٍ أَوْ فَسَادٍ فِي الْأَرْضِ فَكَأَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعًا وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا وَلَقَدْ جَاءَتْهُمْ رُسُلُنَا بِالْبَيِّنَاتِ ثُمَّ إِنَّ كَثِيرًا مِّنْهُمْ بَعَدَ ذَٰلِكَ فِي الْأَرْضِ لَمُسْرِفُونَ

*“Karena itu Kami tetapkan (suatu hukum) bagi Bani Israil, bahwa: barangsiapa yang membunuh seorang manusia, bukan karena orang itu (membunuh) orang lain, atau bukan karena membuat kerusakan dimuka bumi, maka seakan-akan dia telah membunuh manusia seluruhnya. Dan barangsiapa yang memelihara kehidupan seorang manusia, maka seolah-olah dia telah memelihara kehidupan manusia semuanya. Dan sesungguhnya telah datang kepada mereka rasul-rasul Kami dengan (membawa) keterangan-keterangan yang jelas, kemudian banyak diantara mereka sesudah itu sungguh-sungguh melampaui batas dalam berbuat kerusakan dimuka bumi.” (Q.S al-Mā'idah : 32)*³⁷

Ayat ini menunjukkan bagaimana agama Islam sangat menghargai dan mendukung tindakan kemanusiaan seperti donor dan transplantasi organ, terlebih lagi demi menyelamatkan nyawa seseorang. Mayoritas ulama sepakat telah membolehkannya, dan memandang seorang yang memberikan organnya setelah meninggal sebagai suatu amalan.³⁸

³⁶ Natour dan Fishman, “Islamic Sunni Mainstream Opinions on Compensation to Unrelated Live Organ Donors,” 3.

³⁷ UII, *Al-Qu'an dan Tafsir*, 197.

³⁸ Zuhdi, *Masail Fiqhiyah : Kapita Selekta Hukum Islam*, 88.

Namun sebagian ulama yang mengharamkan transplantasi organ berpendapat, bahwa mendonorkan maupun menjual organ tubuh diharamkan secara mutlak meskipun donor berasal dari orang yang sudah meninggal. Menurut Syeikh Muhammad Mutawalla As-Sya'rawi, hal ini didasari atas kemuliaan manusia yang diberikan Allah Swt dan tubuh manusia bukanlah hak milik manusia secara keseluruhan, namun manusia justru diamanahkan untuk menjaganya dengan baik.

Sebagaimana Allah berfirman dalam surah Al-Isra' ayat 70 :

وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُمْ مِّنَ الطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى كَثِيرٍ مِّمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا ۝

“Dan sesungguhnya telah kami muliakan anak-anak adam, dan Kami angkat mereka di darat dan di laut, dan Kami beri mereka rezeki dari yang baik-baik dan Kami lebihkan mereka di atas banyak makhluk yang Kami ciptakan dengan kelebihan yang sempurna.” (Q.S.Al-Isra : 70)³⁹

Menurut Tafsir Ibnu Katsir, Ayat ini dimaksudkan bahwa Allah Swt memberitahukan tentang pemuliaan-Nya kepada anak-anak Adam, dan bahwa Allah Swt telah menciptakan mereka dalam bentuk yang paling baik dan sempurna. Allah Swt juga menjadikan pendengaran, penglihatan dan hati untuk manusia dan dengan semua itu manusia dapat mengerti dan memperoleh banyak manfaat. Sehingga, manusia dapat membedakan antara segala sesuatu dan dapat mengenal kegunaan, manfaat serta bahaya bagi

³⁹ UII, *Al-Qu'an dan Tafsir*, 509.

urusan agama maupun dunia.⁴⁰ Secara tidak langsung ayat diatas menunjukkan bahwa Allah Swt menghormati dan memuliakan manusia, baik saat ia hidup maupun saat ia meninggal dunia.

Dan sabda Rasulullah Saw :

عَنْ عَائِشَةَ: قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: كَسْرُ عَظْمِ الْمَيِّتِ كَكْسْرِ حَيًّا.

Artinya : Dari Aisyah, dia berkata, Rasulullah Saw bersabda :
 “*Sesungguhnya memecahkan tulang mayat, sama seperti memecahkan tulangnya sewaktu hidup*” (H.R Ibn Majāh)⁴¹

Mengenai hadits diatas, menurut Ali Hasan, perbuatan tersebut menjadi haram apabila dilakukan dengan unsur merusak ataupun menghina jenazah. Akan tetapi pencangkokan organ tubuh adalah perbuatan mulia demi kemaslahatan dan membantu orang, dengan kata lain sama sekali tidak ada unsur penghinaan.⁴²

Meskipun tubuh dipandang sebagai titipan seumur hidup dari Allah Swt dan kepemilikan manusia bersifat sementara, pendapat sebagian besar ahli hukum menekankan bahwa menyelamatkan pihak yang hidup perlu yang. Pendapat ini juga ada dalam materi Syekh Yusuf Al-Qardhawi.⁴³

⁴⁰ Muhammad Nasib Ar-Rifa'i, *Taysir Al-'alīy al-qadīr li Ikhtisār tafsīr ibn Katsīr*, alih bahasa. Drs. Syihabuddin, Ringkasan Tafsir Ibnu Katsir, (Jakarta: Gema Insani, 2012), 81.

⁴¹ Muhammad Nashiruddin Al Albani, *Ṣahīh Sunan Ibn Majāh*, alih bahasa. Taufiq Ahmad Abdunahman, Shahih Sunan Ibnu Majah, jilid. 2 (Jakarta: Pustaka Azam, 2007), 62.

⁴² Hasan, *Masā'il Fiqhiyyah Al-ḥadihsah*, 125.

⁴³ Natour dan Fishman, “Islamic Sunni Mainstream Opinions on Compensation to Unrelated Live Organ Donors,” 3.

3. Kompensasi

Kompensasi adalah segala bentuk upah, hadiah, bonus dan pemberian lainnya yang diberikan seorang atasan kepada bawahan, karyawan maupun pekerja dalam suatu perusahaan atas prestasi yang dicapai. Akan tetapi kompensasi juga diberikan secara pribadi sebagai bentuk balas jasa kepada seseorang.⁴⁴ Menurut Wearther dan Davis, kompensasi ialah sesuatu yang diterima pekerja sebagai tukaran atas jasa atau kontribusinya pada organisasi.⁴⁵ Dalam artian yang luas kompensasi memiliki arti imbalan yang diberikan kepada seseorang atas rasa terima kasih.⁴⁶ Kompensasi juga bisa diartikan sebagai bentuk penghargaan kepada seseorang yang dianggap telah berjasa.⁴⁷

4. Jual Beli Dalam Islam

Jual beli dalam istilah fikih disebut *الْبَيْع* (*al-bai'*) yang berarti menjual, menukar dan mengganti sesuatu dengan sesuatu.⁴⁸ Secara etimologi, jual beli diartikan :

مُتَابَلَةً الشَّيْءِ بِالشَّيْءِ

“Menukar sesuatu dengan sesuatu”⁴⁹

⁴⁴ Hariandja, *Manajemen Sumber Daya* (Jakarta: Grasindo, 2002), 244.

⁴⁵ William B Wearther dan Keith Davis, *Human Resource & Personnel Management* (Singapore: Mc Graw-Hill, Inc, 2001), 56.

⁴⁶ Bambang Swasto, *Manajemen Sumber Daya Manusia* (Malang: UB Press, 2011), 90.

⁴⁷ Mutiara S Panggabean, *Manajemen Sumber Daya Manusia* (Bogor: Ghalia, 2002), 112.

⁴⁸ Gemalan Dewi, *Hukum Perikatan Islam di Indonesia* (Jakarta: Prenada Media, 2005),

⁴⁹ Suhendi, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007), 67.

Secara bahasa jual-beli berarti “mengambil dan memberikan sesuatu”⁵⁰ Sedangkan secara Terminologi berarti menukar barang dengan barang atau barang dengan uang dan melepaskan hak miliknya kepada orang lain atas dasar saling melupakan.⁵¹ Menurut Imam An-Nawawi dalam *Al-Majmu’ Syarah Al-Muhadzab*, yang dikutip dari Ahmad Idris, dalam Fiqih Asy-syafi’iyah, mengatakan jual-beli adalah “tukar menukar dengan harta secara kepemilikan”.⁵² Menurut Zuhaili Wahbah, jual beli atau *al-bai’* berarti proses tukar barang dengan barang.⁵³

Pada dasarnya jual beli adalah aktivitas ekonomi yang hukumnya boleh sebagaimana firman Allah Swt dalam surah al-Baqarah ayat 275 :

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ۚ ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا ۗ وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا ۗ فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَىٰ فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ ۗ وَمَنْ عَادَ فَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ ۗ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ

“Orang-orang yang makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), maka baginya apa yang telah

⁵⁰ Abu Malik Kamal, *Ṣaḥīḥ Fiqh Sunnah*, ed. Khairul Amru Harahap dan Dkk (Jakarta: Pustaka Azam, 2007), 418.

⁵¹ Ahmad Idris, *Fiqh Al-Syāfi’iyah* (Jakarta: Karya Indah, 1986). 5

⁵² Ibid., 5.

⁵³ Wahbah Zuhaili, *Fiqh al-Islāmī wa Adillatuhu*, alih bahasa. Abdul Hayyie Al-Kattani, Fiqih Islam Wa Adillatuhu, jilid. 5 (Jakarta: Gema Insani, 2011), 25.

diambilnya dahulu (sebelum datang larangan); dan urusannya (terserah) kepada Allah. Orang yang kembali (mengambil riba), maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka; mereka kekal di dalamnya.” (Q.S. Al-Baqarah : 275)⁵⁴

Nabi Muhammad Saw juga pernah bersabda dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bazzar yang berbunyi :

عَنْ رِفَاعَةَ بْنِ رَافِعٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سُئِلَ : أَيُّ الْكَسْبِ أَطْيَبُ ؟ قَالَ : عَمَلُ الرَّجُلِ بِيَدِهِ ، وَكُلُّ بَيْعٍ مَبْرُورٍ .

Dari Rifa'ah bin Rafi' r.a. bahwa Rasulullah pernah ditanya : *Pekerjaan apakah yang paling baik ? Beliau bersabda : “Pekerjaan seseorang dengan tangannya dan setiap jual beli yang bersih”* (Hadis ini dinilai *ṣahīh* oleh Imam Ahmad bin Hambal dan Ath-Thabrani)⁵⁵

Menurut Imam Syafi'i, pada dasarnya seluruh hukum jual-beli itu mubah apabila adanya keridhaan dari kedua belah pihak. Kecuali telah dilarang oleh Rasulullah atau yang maknanya termasuk larangan dari beliau.⁵⁶

a. Rukun Jual Beli

Menurut ulama ushul fiqih, rukun ialah sifat yang kepadanya suatu hukum bergantung dan ia juga termasuk dalam hukum itu sendiri.

⁵⁴ UII, *Al-Qu'an dan Tafsir*, 81.

⁵⁵ Muhammad Nashiruddin Al Albani, *Ṣahīh Al-Jāmi' As-Ṣagīr wa Ziyādatuhu*, alih bahasa. Imran Rosadi dan Andi Arlin, *Shahih Al-Jami' Ash-Shaghir*, jilid. 1 (Jakarta: Najla Press, 2004), 490.

⁵⁶ Zuhaili, *fiqh al-Islāmī wa Adillatuhu*, 5:39.

Berikut rukun jual beli dalam islam yang telah disepakati mayoritas ulama :

- 1) *Shighat* (redaksi/ucapan)
- 2) *'Aqid* (pelaku transaksi)
- 3) *Ma'qūd 'alaih* (barang atau objek)

b. Syarat Jual Beli

Ialah sesuatu yang menggantung keberadaan hukum, ketiadaanya menyebabkan hukum itu juga tidak ada dan ia ada di luar hukum itu sendiri. Adapun syarat yang harus dipenuhi dalam transaksi jual beli menurut *syariah*, sebagai berikut :

1) Syarat akad

Menurut kesepakatan ulama unsur yang paling penting dalam *shighat* adalah kerelaan antara kedua belah pihak. Kemudian ada beberapa syarat yang mengikutinya seperti orang yang mengucapkan harus telah baligh dan berakal serta tidak dalam paksaan. Akad pada umumnya dalam bentuk ucapan, namun bisa

berupa bentuk tulisan ataupun isyarat karena beberapa alasan.

Misalnya pelaku akad bisu atau kedua pihak yang berakad terpisah jarak yang terlalu jauh.⁵⁷

2) *'Aqid* (Penjual dan pembeli)

Mayoritas ulama sepakat bahwa penjual dan pembeli setidaknya harus cakap hukum atau memenuhi *'ahliyyah* untuk bisa

⁵⁷ Sayyid Sabiq, *Fiqh as-Sunnah* (Jakarta: Cakrawala Publishing, 2009), 122.

mengadakan transaksi jual beli. ‘*Ahliyyah* sendiri keadaan dimana seorang itu berakal dan baligh. Maka dari itu, jika transaksi dilakukan oleh orang yang tidak waras, idiot sah anak-anak maka tidak sah transaksinya. Namun dalam beberapa pendapat ulama transaksi jual-beli yang dilakukan anak-anak tetap sah jika telah diketahui walinya.⁵⁸

3) *Ma'qud 'alaih* (Barang)

Syarat-syarat barang yang boleh diakadkan sebagai berikut :

a) Suci

Barang yang akan diperjualbelikan haruslah terhindar tidak mengandung najis dan tidak haram. Sebagaimana sabda rasulullah :

عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَامَ الْفَتْحِ وَهُوَ بِمَكَّةَ يَقُولُ : إِنَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ حَرَّمَ بَيْعَ الْخَمْرِ وَالْمَيْتَةِ وَالْخَنزِيرِ وَالْأَصْنَامِ

Dari Jabir Ibnu Abdullah r.a. bahwa ia mendengar Rasulullah saw. bersabda di Mekkah pada tahun penaklukannya : "Sesungguhnya

Allah melarang jual-beli minuman keras, bangkai, babi, dan berhala". (HR. Muttafaq Alaih)⁵⁹

Dan barang-barang yang diharamkan sebagaimana surat Al-Baqarah ayat 173 :

⁵⁸ Ahmad Sarwat, *Seri Fiqih Kehidupan (7) : Muamalat* (Jakarta: DU Publishing, 2018), 29.

⁵⁹ Al Albani, *Ṣahīh Sunan Ibn Majāh*, 2:305.

إِنَّمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةَ وَالدَّمَ وَلَحْمَ الْخِنْزِيرِ وَمَا أُهِلَّ بِهِ لِغَيْرِ اللَّهِ ۖ فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ

“Sesungguhnya Allah hanya mengharamkan bagimu bangkai, darah, daging babi, dan binatang yang (ketika disembelih) disebut nama selain Allah.” (Q.S. Al-Baqarah : 173)⁶⁰

b) Memiliki Manfaat

Barang yang diperjualbelikan harus memiliki manfaat yang layak. Barang tidak boleh sesuatu yang dapat menimbulkan bahaya atau merugikan manusia. Ulama mazhab Syafi'i juga mengatakan tidak sah menjual barang yang tidak memiliki manfaat atau barang yang dapat melalaikan manusia.⁶¹

c) Milik orang yang berakad

Barang yang diperjualbelikan adalah milik penjual itu sendiri. Tidak sah transaksi jual-beli jika menggunakan barang yang bukan milik penjual, kecuali orang tersebut menjadi wali atas transaksinya anak kecil.⁶²

d) Bisa diserahkan

Barang dapat diserahkan terimakan secara syariat maupun konkret. Sesuatu yang tidak bisa diserahkan secara konkret maka tidak sah hukumnya.⁶³

⁶⁰ UII, *Al-Qu'an dan Tafsir*, 45.

⁶¹ Syaikh Abdurrahman Al-Juzairi, *Al-Fiqh 'Ala Al-Madzāhib Al-Arba'a*, alih bahasa. Arif Munandar, *Fikih Empat Mazhab*, jilid. 4 (Jakarta: Pustaka Al-Kausar, 2015), 289.

⁶² Sarwat, *Seri Fiqih Kehidupan (7) : Muamalat*, 33.

⁶³ Sabiq, *Fiqh as-Sunnah*, 129.

e) Diketahui keadaan barang dan harga barang jelas

Para fuqaha sepakat bahwa barang dan harga harus diketahui secara jelas untuk mencegah adanya perselisihan dan kekecewaan salah satu pihak. Hal ini juga dikarenakan adanya larangan untuk melakukan *bai' gharrar* (jual beli yang mengandung penipuan) dan *bai' majhūl* (jual beli terhadap sesuatu yang tidak diketahui). Maka tidak sah transaksi tersebut.⁶⁴



⁶⁴ Wahbah Zuhaili, *Fiqh al-Islāmī wa Adillatuhu*, alih bahasa. Abdul Hayyie Al-Kattani, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*, jilid. 4 (Jakarta: Gema Insani, 2011), 498.

BAB III

METODE PENELITIAN

Metode merupakan cara-cara tertentu yang secara sistematis selalu diperlukan dalam setiap kajian ilmiah agar setiap bahasannya menjadi terarah, objektif dan sistematis.⁶⁵ Adapun metode penelitian yang digunakan penulis sebagai berikut :

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian Kepustakaan atau *Library Research*. Penelitian ini dilakukan dengan cara mengumpulkan, mengkaji dan menelaah berbagai dokumen berupa, buku-buku, artikel, jurnal, transkripsi dan sebagainya yang relevan dengan topik pembahasan, agar mencapai pemahaman konseptual dan mendalam.⁶⁶

B. Sumber Data

Ada dua jenis sumber data dalam penelitian, yaitu :

a. Sumber Primer

Yaitu data yang dikumpulkan penelitian bersumber dari literatur utama yang berkaitan dekat dengan topik pembahasan. Dalam penelitian ini yang menjadi sumber primer adalah Al-Qur'an, Hadis, Kesepakatan Dewan Menteri Iran tahun 1997 dengan judul "*Byelaw on Kidney Donors*, Fatwa Muhammad Yusuf Al-Qaradhwi dan pendapat lain dari ulama Islam Sunni tentang transplantasi organ tubuh manusia.

⁶⁵ Sutrisno Hadi, *Metodologi Research* (Yogyakarta: Ardi Ofset, 2004), 9.

⁶⁶ Ibid.

b. Sumber Sekunder

Yaitu data yang digunakan penulis sebagai penjas dari pembahasan pokok masalah. Data sekunder juga digunakan penulis sebagai pelengkap dan penyempurna dari data primer.⁶⁷ Apapun data sekunder yang penulis kumpulkan berupa, buku, jurnal, surat kabar dan artikel yang relevan.

C. Teknik Pengumpulan Data

Penulis menggunakan teknik pengumpulan data dokumentasi, yaitu mengumpulkan data dari sumber-sumber berupa buku, jurnal, transkrip, artikel, surat kabar, penelitian terdahulu maupun hasil konvensi dan seminar yang relevan dengan bahasan penelitian.

D. Teknik Analisis Data

Dalam penelitian ini penulis menggunakan teknik analisis deskriptif kualitatif, dimana data yang telah dikumpulkan akan dijelaskan, uraikan dan dibandingkan untuk kemudian ditarik kesimpulan. Teknik ini digunakan untuk menganalisis kebijakan pemerintahan Iran dalam memberikan kompensasi kepada pendonor organ ginjal sebagaimana terkandung dalam kesepakatan Dewan Menteri yang berjudul “*Byelaw on Kidney Donors*” dan fenomena transaksi pemberian kompensasi dari pihak penerima donor di Iran.

⁶⁷ Sumardi Suryabrata, *Metodologi Penelitian* (Jakarta: Rajawali Pers, 2012), 38–39.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian

1. Sejarah Transplantasi di Iran

Transplantasi ginjal pertama kali dilakukan di Iran pada tahun 1967 di Rumah Sakit Universitas Shiraz oleh Prof. Sanadizadeh. Dua belas tahun kemudian, atau tepatnya pada tahun 1978 hanya ada sekitar 100 transplantasi ginjal yang dilakukan di Shiraz dan Teheran. Tahun itu bertepatan dengan dimulainya pergolakan sosial skala besar dan bercampur dengan puncak revolusi Iran. Ini menyebabkan emigrasi banyak orang, termasuk para ahli bedah, oleh sebab itu seluruh jadwal transplantasi di Iran dihentikan.⁶⁸

Kemudian selama tahun 1978-1985, ada sekitar 400 pasien yang menjalani transplantasi ginjal di luar negeri menggunakan bantuan dana dari pemerintah. Namun pada tahun 1985, akibat tingginya biaya transplantasi di luar negeri, pemerintah Iran mendesak otoritas Departemen Kesehatan untuk mulai meningkatkan aktivitas transplantasi organ di Iran.⁶⁹ Pada tahun yang sama, dibentuk dua tim untuk mengorganisir aktivitas transplantasi ginjal di Iran, khususnya transplantasi dari donor terkait/donor dari keluarga yang masih hidup. Praktik donor hidup pertama kali dilakukan di Teheran

⁶⁸ Hamid Tayebi Khosroshahi, "Short history about renal transplantation program in Iran and the world: Special focus on world kidney day," *Journal of Nephropathology* (2012): 6.

⁶⁹ Zahedi, Fazel, dan Larijani, "An Overview of Organ Transplantation in Iran over Three Decades : With Special Focus on Renal Transplantation," 12.

dipimpin oleh Profesor Iraj Fazel dan sampai tahun 1987 dan setidaknya ada 274 transplantasi ginjal yang dilakukan dari donor organ hidup.⁷⁰

Pada awalnya, donor organ ginjal hidup berasal dari kerabat pasien yang dipilih secara khusus akan tetapi jika pasien tidak memiliki kerabat yang bersedia, maka pasien bisa mendapatkan donor secara sukarela dari individu yang tidak memiliki ikatan darah dengan pasien. Praktik donor ginjal non kerabat pertama kali dilakukan di Iran pada tahun 1987 di Rumah Sakit Shahid Labbafinejad, Taheran. Meskipun ini menjadi terobosan Iran dalam mengurangi permintaan transplantasi ginjal, tidak semerta-merta daftar tunggu donor organ di Iran menurun. Saat itu, akibat perang Iran-Irak (1980-1988), sanksi ekonomi, kurangnya fasilitas dialisis yang memadai dan masalah lain yang tak terhitung, menyebabkan banyak pasien penyakit ginjal yang meninggal. Selain faktor keuangan dan fasilitas, Iran juga menghadapi kesulitan mendapat donor hidup terkait, sedangkan prosedur penggunaan donor dari kadaver saat itu belum bisa dilaksanakan akibat keraguan hukum dan mengakibatkan daftar tunggu yang panjang. Untuk alasan ini, pada tahun 1988 pemerintah mengambil jalan keluar dengan memberlakukan kebijakan pemberian kompensasi untuk pendonor hidup tidak terkait.⁷¹

⁷⁰ Ghods, "The History of Organ Donation and Transplantation in Iran," 39.

⁷¹ Nasser Simforoosh et al., "Living Unrelated Kidney Transplantation: Does It Prevent Deceased-Donor Kidney Transplantation Growth?," *Experimental and clinical transplantation : official journal of the Middle East Society for Organ Transplantation* 17, no. Suppl 1 (Januari 2019): 250–253.

Pada tahun 1988 untuk menghindari beberapa kemungkinan buruk seperti jual beli organ ilegal dan sebagainya, Departemen kesehatan meluncurkan program terorganisir yang mengatur lalu lintas transplantasi donor organ non kerabat. Dipenerapannya, donor non kerabat hanya dilakukan oleh individu dengan ikatan emosional seperti suami atau istri pasien. Namun seiring berjalanya waktu dan meluasnya pemahaman masyarakat pada program ini, jumlah donor organ non-kerabat justru mendominasi.⁷²

Kemudian di tahun 1989, fatwa dari Pemimpin Agama Tertinggi Iran dikeluarkan yang berisi kebolehan transplantasi organ dari donor yang telah meninggal. Setelah fatwa dikeluarkan barulah pusat-pusat transplantasi mulai mengadakan praktik transplantasi ginjal dari donor Kadaver.⁷³ Tahun 1997 kebijakan dewan menteri tentang pemberian kompensasi sebesar sepuluh juta (10.000.000) Rial Iran mulai diberlakukan. Kendati demikian undang-undang tentang transplantasi baru disetujui parlemen Iran pada awal tahun 2000 setelah dua kali mendapat penolakan. Kemudian pada tahun 2001 Departemen Kesehatan menyusun peraturan eksekutif atau peraturan pelaksanaan dan disahkan oleh Dewan Kabinet pada tahun 2002, hingga sekarang dikenal dengan *Executive Bylaw of Deceased or Brain Dead Patients Organ Transplantation*.⁷⁴

⁷² Khosroshahi, "Short history about renal transplantation program in Iran and the world: Special focus on world kidney day," 7.

⁷³ Ghods, "The History of Organ Donation and Transplantation in Iran," 39.

⁷⁴ Zahedi, Fazel, dan Larijani, "An Overview of Organ Transplantation in Iran over Three Decades : With Special Focus on Renal Transplantation," 145.

2. Model Transplantasi di Iran

The Iranian Model of Transplantation (IMKT), adalah model transplantasi ginjal di Iran yang sampai saat ini dianggap sebagai model transplantasi yang baik, dengan pengawasan yang diatur secara ketat dan memiliki ciri khas berupa pengadaan sistem kompensasi untuk para pendonor. Dalam model ini, selama evaluasi calon resipien, dokter transplantasi akan menjelaskan bagaimana kelangkaan donor ginjal kardaver di Iran, kemudian dokter akan memberikan opsi kepada pasien untuk mengambil donor hidup dari pendonor yang memiliki ikatan darah dengan resipien atau dari pendonor yang tidak memiliki ikatan darah. Namun umumnya, dokter akan menekankan untuk mengambil donor dari pendonor dengan ikatan darah. Jika pasien tidak memiliki donor dengan ikatan darah atau ada namun tidak bersedia, maka akan di rujuk ke Iranian Patients' Kidney Foundation (IPKF) yaitu yayasan khusus pasien ginjal di Iran. Selain menjadi perantara pencari donor yang cocok, IPKF juga berfungsi pemotong perantara ilegal dan diharapkan dapat mengurangi kemungkinan korupsi, pilih kasih dalam artian hanya melayani kalangan atas, dan juga demi menghindari eksploitasi.⁷⁵

Iranian Patients' Kidney Founation (IPKF) akan mengambil alih sebagian besar proses pencarian donor ginjal. Setiap orang yang berusia 18 sampai 45 tahun yang ingin mendonorkan ginjal mereka bisa datang ke

⁷⁵ Potter, "Does the Iranian model of kidney donation compensation work as an ethical global model?"

yayasan untuk mendaftar, dan ini gratis untuk pendonor maupun penerima. Kemudian penerima maupun pendonor melakukan evaluasi utama berupa tes laboratotium medis secara rutin oleh dokter yang bertugas di Yayasan. Apabila pendonor lolos dalam tes kesehatan dan ditemukan adanya kecocokan dengan pasien penerima, IPKF akan melakukan diskusi dengan pihak pendonor dan keluarga terdekat untuk mendapat persetujuan. Kemudian calon pendonor dan penerima akan diperkenalkan satu sama lain. Selanjutnya keduanya akan melakukan evaluasi akhir ke ahli neurologi untuk pemeriksaan masalah secara detail.⁷⁶

Langkah selanjutnya, pendonor dan penerima akan melakukan diskusi terkait kompensasi tambahan untuk pendonor. Diskusi dilakukan di ruangan khusus yang disediakan yayasan. Perlu digaris bawahi disini yayasan tidak ikut serta dalam perundingan dan tidak memiliki wewenang atas nominal uang kompensasi untuk pendonor. Namun apabila dalam diskusi tidak mencapai kesepakatan yang baik, misalnya pendonor meminta kompensasi yang tidak wajar dan penerima donor keberatan maka yayasan dapat ambil kendali atas masalah tersebut dan akan memperkenalkan calon pendonor yang lain kepada penerima. Meskipun jumlah kompensasi tambahan tidak diatur, setidaknya tidak disalahgunakan seperti memeras penerima untuk memberi kompensasi lebih.⁷⁷

⁷⁶ Mitra Mahdavi-Mazdeh, "The Iranian model of living renal transplantation," *Kidney International* 82, no. 6 (2012): 629, dikutip dari <http://dx.doi.org/10.1038/ki.2012.219>. Diakses pada 15 Januari 2022.

⁷⁷ Ibid.

Setelah mendapat kesepakatan terkait kompensasi, operasi transplantasi akan dilakukan di rumah sakit universitas dan seluruh biayanya ditanggung oleh agen asuransi kesehatan dan Departemen Kesehatan. Setelah operasi, pendonor dapat menyerahkan dokumen transplantasi ke Charity Foundation For Special Diseases (CFSD) yaitu kantor amal yang ditunjuk pemerintah Iran untuk mencairkan kompensasi dari negara dan asuransi kesehatan selama 1 tahun.⁷⁸

Pada dasarnya pendonor hanya akan mendapatkan uang kompensasi atau banyak yang menyebutnya ‘Hadiah Alturisme’ sebagai bentuk penghargaan yang besar nominalnya 10.000.000 Rial Iran, jika dikonversikan saat ini setara dengan US \$250 atau dalam rupiah sekitar Rp3.000.000. Pendonor juga akan mendapat asuransi kesehatan selama 1 tahun dan izin untuk tidak mengikuti wajib militer. Namun ada banyak kasus dimana pendonor bisa mendapat kompensasi tambahan dari pihak penerima donor, yang memang tidak ada larangan dan dianggap wajar di Iran.⁷⁹

Namun berbeda jika penerima mendapat donor dari pendonor kardaver atau mati otak. Keluarga pendonor tidak akan mendapat kompensasi dalam bentuk apapun dari pemerintah, namun tidak ada larangan bagi pihak penerima memberi kompensasi untuk keluarga pendonor sebagai bentuk terima kasih. Perlu digaris bawahi, donor kardaver

⁷⁸ Ibid.

⁷⁹ Nasrollah Ghahramani, “Paid Living Donation and Growth of Deceased Donor Programs,” *Transplantation*, vol.100, (Juni 2016): 1165.

atau mati otak hanya dapat dilakukan apabila si pendonor sebelum meninggal telah mengizinkan organnya diambil sebagai donor, apabila pendonor sebelum meninggal tidak mengizinkan ataupun tidak memberi wasiat untuk mendonorkan organya, maka siapapun yang melakukan pencakokan terhadapnya wajib membayar kompensasi ganti rugi atau masyarakat Iran biasa menyebutkannya *diyah* kepada keluarga pendonor.⁸⁰

B. Pembahasan

1. Analisis Hukum Islam Terkait Pemberian Kompensasi Kepada Pendonor Organ Ginjal di Iran

Mayoritas ulama telah sepakat pada kebolehan praktik transplantasi organ manusia, dengan beberapa syarat yang telah disepakati termasuk didalamnya larangan praktik jual-beli organ manusia, namun untuk masalah pemberian hibah, hadiah ataupun kompensasi kepada pendonor masing-masing ulama memiliki pendapat yang berbeda-beda. Dalam rapat kerja yang ke-4 *Majma' Al Fiqh Al Islami* yang merupakan anak cabang dari Organisasi Kerjasama Islam (OKI) di tahun 1988 pada kesepakatan resolusi nomor 26 bagian hukum syari'at pasal 7, menyatakan :

*“It should be noted that the medical consent, in the above cases, for performing organ transplantation, is stipulated that it is not done for financial reasons (selling an organ), because under no circumstances should a person’s organ be sold. However, incurring expenses by a person searching for an organ or a voluntary compensation as a token of appreciation is a matter still under consideration and Ijtihād.”*⁸¹

⁸⁰ Diane M Tober, “Kidneys and Controversies in the Islamic Republic of Iran : The Case of Organ Sale ?” 13, no. 3 (2002): 158.

⁸¹ International Islamic Fiqh Academy, “A Human receiving the Organs of another Human, Dead or Alive (Organ Transplantation)”, dikutip dari <https://iifa-aifi.org/en/32287.html>. diakses pada hari Rabu tanggal 02 Maret 2022 jam 03.15 WIB.

Terjemah : “Perlu diperhatikan bahwa persetujuan medis dalam hal-hal di atas, untuk melakukan transplantasi organ, ditetapkan bahwa itu tidak dilakukan karena alasan keuangan (menjual organ), karena dalam keadaan apa pun organ seseorang tidak boleh dijual. Namun, menimbulkan biaya oleh seseorang yang mencari organ atau kompensasi sukarela sebagai tanda penghargaan adalah masalah yang masih dalam pertimbangan dan ijtihād.”

Menanggapi model donor organ dengan kompensasi, para ulama memiliki pandangan yang berbeda-beda sama halnya dengan hasil ijtihad hukum donor dan transplantasi organ. Sebagian ada yang melarang pemberian dalam bentuk apapun untuk pendonor organ dan sebagian lagi membolehkannya. Masalah pemberian kompensasi kepada pendonor organ khususnya kepada pendonor hidup, masih menjadi perdebatan diantara ulama. Sebagian ulama ada yang menolaknya dengan alasan bahwa organ tubuh manusia bukan komoditas untuk dijual ataupun dipertukarkan dengan barang lainnya atau dengan alasan kemuliaan tubuh manusia yang telah Allah Swt berikan. Ada juga kelompok yang memperbolehkan pemberian kompensasi dengan syarat-syarat tertentu. Kedua kelompok ini mayoritas berasal dari Islam aliran Suni. Sedangkan Islam dengan aliran *Syi'ah*, mayoritas membolehkan pemberian kompensasi dan beberapa juga menghalalkan jual-beli organ dengan alasan *ḍaruwrah* dan *maṣlahah*.

a. Ulama yang melarang pemberian apapun kepada pendonor.

Menurut Sheikh al-Azhar Muhammad Syyyid Tantawi, tubuh manusia telah disucikan Allah Swt dan melarang mengubahnya menjadi barang untuk dijual, dibeli, atau ditukar secara komersial.⁸² Syekh Zaki

⁸² Natour dan Fishman, “Islamic Sūni Mainstream Opinions on Compensation to Unrelated Live Organ Donors,” 5.

Badawi, seorang ulama berpengaruh di Inggris menyatakan bahwa donor organ harus diberikan secara cuma-cuma tanpa imbalan apapun dan peragangan organ dilarang keras. Muhammad bin Ibrahim At-Tuwaijir dalam bukunya *Mausū'atul Fiqhul Islam*, sebagaimana yang dikutip Sudirman dalam *Fiqh Kontemporer*, menyatakan tidak boleh menjual organ tubuh manusia baik ketika hidup ataupun setelah wafat. Bila tidak ada unsur terpaksa kecuali dengan harga tertentu, boleh mendonorkan organ dalam keadaan darurat namun diharamkan menerima uangnya.⁸³ Adapun ulama yang melarang donor organ manusia meskipun dalam keadaan terpaksa dan dengan adanya hibah atau kompensasi sebagai ganti rugi, ialah Hasan al-Syazali, Abdurrahman al-Adawi, dan Abdus Salam Abdurrohimi.

Pendapat ini beberapa berdasarkan pemikiran bahwa manusia tidak memiliki hak pertukaran dalam jasadnya baik ketika hidup maupun telah wafat. Adapun pendapat lain mengatakan tubuh manusia bukan harta yang bisa dipertukarkan dengan harta lain, jika ingin mendonorkan organ tubuh maka harus secara altruisme tanpa adanya keuntungan komersial sedikit pun. Hal ini juga masih ada kaitannya dengan status manusia yang telah dimuliakan Allah Swt.

b. Ulama yang mengizinkan pemerian hadiah atau kompensasi kepada pendonor

⁸³ Sudirman, *Fiqh Kontemporer: (Contemporary Studies Of Fiqh)* (Yogyakarta: Budi Utama, 2018), 155.

Syekh Dr. Yusuf al-Qaradawi, salah satu ulama kontemporer yang mengizinkan pemberian kompensasi kepada pendonor. Dalam fatwanya beliau berkata :

“penerima organ boleh memberikan sejumlah uang kepada pendonor semata-mata hadiah, hibah, dan pertolongan yang diberikan tanpa persyaratan maupun kesepakatan sebelumnya, maka hukumnya jaiz (boleh) dan pendonor diperkenankan untuk menerima.”

Bahkan beliau berpendapat ini adalah tindakan terpuji dan dinilai sebagai perbuatan yang sama dengan pemberian orang yang berhutang ketika mengembalikan pinjamannya, yaitu memberikan tambahan yang tidak disepakati sebelumnya.⁸⁴ Dr. Wahbah Az-Zuhaili, boleh memberikan sumbangan sejumlah uang dalam bentuk hibah atau penghargaan kepada pendonor setelah proses transplantasi selesai dilakukan.⁸⁵ Pemberian kompensasi atau hadiah kepada pendonor organ dianggap sebagai bentuk balasan atas perbuatan baiknya, sebagaimana yang diajarkan Rasulullah Saw dalam sabdanya :

حَدَّثَنَا عَفَّانُ، حَدَّثَنَا أَبُو عَوَّانَةَ، حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ الْأَعْمَشِيُّ، عَنْ مُجَاهِدٍ، عَنْ ابْنِ عُمَرَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ : مَنْ اسْتَعَاذَ بِاللَّهِ فَأَعِيدُوهُ، وَمَنْ سَأَلَكُمْ فَأَعْطُوهُ، وَمَنْ دَعَاكُمْ فَأَجِيبُوهُ، وَمَنْ آتَى إِلَيْكُمْ مَعْرُوفًا فَكَافِئُوهُ، فَإِنْ لَمْ يَجِدُوا مَا تُكَافِئُونَهُ فَادْعُوا لَهُ، حَتَّى تَعْلَمُوا أَنْ قَدْ كَافَأْتُمُوهُ.

Artinya : Affan menceritakan kepada kami, Abu Awanah menceritakan kepada kami, Sulaiman Al A'masy menceritakan kepada kami, dari Mujahid, dari Ibnu Umar, dari Nabi SAW, beliau bersabda, "*Barangsiapa meminta perlindungan kepadamu karena Allah maka lindungilah ia,*

⁸⁴ Qardhawi, *Hadyul Islam Fatāwī Mu'aşirah*, 2:762.

⁸⁵ Zuhaili, *fiqh al-Islāmī wa Adillatuhu*, 4:170.

barangsiapa meminta kepadamu maka berikanlah, barangsiapa mengundangmu maka, penuhilah panggilan tersebut dan barang siapa melakukan kebaikan kepadamu maka balaslah sesuai dengan kebaikan tersebut, dan jika engkau tidak dapat membalas kebaikan tersebut maka doakanlah dia, sehingga engkau tahu bahwa doa kamu sepadan dengan kebaikannya”⁸⁶

Di Iran sendiri memiliki dua jenis pemberian kompensasi kepada pendonor, pertama kompensasi wajib dari pemerintahan Iran dengan nominal yang telah ditentukan dan kedua, kompensasi yang diberikan oleh penerima donor dengan nominal yang disepakati antar kedua belah pihak. Adapun dua jenis kompensasi yang diberikan kepada donor hidup organ ginjal di Iran sebagai berikut :

a. Kompensasi dari pemerintah.

Adalah kompensasi wajib yang akan diberikan pemerintah bersama dengan jaminan kesehatan selama 1 tahun. Setiap pendonor akan mendapatkan kompensasi ini sebagaimana peraturan yang berlaku di Iran. Pemerintah Iran sendiri mengklaim praktik pemberian kompensasi kepada pendonor adalah penghargaan atau hadiah sebagai penghormatan kepada seorang yang bersedia mendonorkan ginjalnya, sebagaimana dalam kebijakan dewan menteri pada tahun 1997 yang berjudul “*Byelaw on Kidney Donors*” berisi :

⁸⁶ Al Imam Ahmad Bin Muhammad Bin Hanbal, *Musnad Imām Aḥmad bin Ḥanbal*, alih bahasa. Ahmad Rijali K, Musnad Imam Ahmad, jilid. 5 (Jakarta: Pustaka Azzam, 2008), 640.

“the sum of ten million (10,000,000) Rials shall be granted to kidney donors as reward for their good deed by the Foundation for Special Diseases.”⁸⁷

Terjemah : Pemberian sejumlah sepuluh juta (10.000.000) Rial Iran sebagai hadiah atas perbuatan baik dan memfasilitasi hal-hal yang berkaitan dengan transplantasi ginjal dan mendorong donor ginjal dengan yayasan penyakit khusus kepada mereka.

Dalam transaksi kompensasi dari pemerintah Iran, akad yang dituliskan dalam kebijakan tahun 1997 adalah “sebagai hadiah atas perbuatan baik”. Mayoritas ulama sepakat bahwa mendonorkan organ merupakan perbuatan terpuji, bahkan Yusuf Al-Qardhawi menganggapnya sama dengan bersedekah. Dalam fatwanya ia mengungkapkan bahwa Islam menganggap semua kebaikan (*al-ma'ruf*) sama seperti sedekah. Maka mendonorkan sebagian organ tubuh termasuk bersedekah, dan apabila dilakukan karena Allah Ta'ala semata-mata ingin membantu sesama manusia maka menjadi pendekatan diri kepada Allah yang utama dan menjadi sedekah yang paling mulia.⁸⁸ Disamping itu, ini juga membuktikan bahwa pemerintah Iran menganggap mendonorkan organ adalah suatu perbuatan terpuji yang sudah semestinya diberi penghargaan dan perbuatan baik yang perlu dibalas, sebagaimana sabda rasulullah Saw :

حَدَّثَنَا عَقْبَانُ، حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ، حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ الْأَعْمَشِيُّ، عَنْ مُجَاهِدٍ، عَنْ ابْنِ عُمَرَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ : مَنْ اسْتَعَاذَ بِاللَّهِ فَأَعِيدُوهُ، وَمَنْ سَأَلَكُمْ فَأَعْطُوهُ، وَمَنْ

⁸⁷ Islamic Republic of Iran, “Laws and regulations for the grant of ten million riyals as reward reward for facilitating kidney transplant and encouraging kidney donors by the Foundation for special diseases.,” *Rc.majlis.ir*, dikutip dari <https://rc.majlis.ir/fa/law/show/116688%0A%0A>. Diakses pada hari Jum'at tanggal 11 Maret 2022 pukul 22.01 WIB

⁸⁸ Qardhawi, *Hadyul Islam Fatāwī Mu'aşirah*, 2:758–759.

دَعَاكُمْ فَأَجِيبُوهُ، وَمَنْ أَتَى إِلَيْكُمْ مَعْرُوفًا فَكَافِئُوهُ، فَإِنْ لَمْ يَجِدُوا مَا تُكَافِئُونَهُ فَادْعُوا لَهُ، حَتَّى تَعْلَمُوا أَنَّ قَدْ كَافَأْتُمُوهُ.

Artinya : Affan menceritakan kepada kami, Abu Awanah menceritakan kepada kami, Sulaiman Al A'masy menceritakan kepada kami, dari Mujahid, dari Ibnu Umar, dari Nabi SAW, beliau bersabda, *"Barangsiapa meminta perlindungan kepadamu karena Allah maka lindungilah ia, barangsiapa meminta kepadamu maka berikanlah, barangsiapa mengundangmu maka, penuhilah panggilan tersebut dan barang siapa melakukan kebaikan kepadamu maka balaslah sesuai dengan kebaikan tersebut, dan jika engkau tidak dapat membalas kebaikan tersebut maka doakanlah dia, sehingga engkau tahu bahwa doa kamu sepadan dengan kebaikannya"*⁸⁹

b. Kompensasi dari pihak penerima donor

Adalah kompensasi untuk pendonor yang berasal dari penerima organ. Kemunculan pemberian kompensasi ini akibat tidak ada perubahan jumlah nominal kompensasi dari pemerintah selama bertahun-tahun meskipun upah minimum bulanan telah meningkat dan terjadi inflasi beberapa kali sejak tahun 1997. Ini menyebabkan calon pendonor lebih memilih menawarkan ginjal mereka dengan cara mengiklankan kesiapan untuk menjualnya kepada yang membutuhkan dan bersedia membayar harga sesuai yang diminta pendonor. Namun kemudian pemerintah Iran menugaskan IPKF untuk memfasilitasi proses kompensasi filantropis dari

⁸⁹ Hanbal, *Musnad Imām Aḥmad bin Ḥanbal*, 5:640.

pasien penerima donor. IPKF akan membantu pasien dalam proses pembayaran apa yang diminta pendonor sebagai hadiah dengan melakukan pengawasan agar pendonor tidak menuntut jumlah uang yang tidak realistis. Sempat dikatakan tidak ada batas nominal pemberian, namun sejak Iran sering dilanda inflasi, *Kidney Foundation of Iran* mulai menetapkan batas minimal dan maksimum kompensasi dari pihak penerima dan yang terakhir sekitar 18 juta Toman atau 35 juta Toman.⁹⁰

Pada awalnya pemberian kompensasi dari pihak penerima donor diizinkan untuk membantu pendonor dalam memenuhi kebutuhannya pasca transplantasi, mengingat jumlah kompensasi dari pemerintah yang tidak memadai. Pemberian kompensasi model ini juga dianggap sebagai salah satu penghargaan atau harga ganti rugi yang diberikan penerima donor kepada pendonor, sebagaimana sabda Rasulullah Saw pada pembahasan sebelumnya.

...وَمَنْ أَتَىٰ إِلَيْكُمْ مَعْرُوفًا فَكَافِئُوهُ، فَإِنْ لَمْ يَجِدُوا مَا تُكَافِئُونَهُ فَادْعُوا لَهُ، حَتَّىٰ تَعْلَمُوا أَنَّ قَدْ كَافَأْتُمُوهُ.

Artinya : “... dan barang siapa melakukan kebaikan kepadamu maka balaslah sesuai dengan kebaikan tersebut, dan jika engkau tidak dapat membalas kebaikan tersebut maka doakanlah dia, sehingga engkau tahu bahwa doa kamu sepadan dengan kebajikannya”⁹¹

⁹⁰ “A responsible : Because of economic problems, many people are willing to sell their kidneys / government halves the cost of purchasing all dialysis patients,” *asriran.com*, last modified 2022, asriran.com/003S40. Diakses tanggal 2 maret 2020 pukul 13.30 WIB

⁹¹ Hanbal, *Musnad Imām Aḥmad bin Ḥanbal*, 5:640.

Tetapi sistem ini selalu disalahpahami sebagai sistem yang mengizinkan penjualan organ. Mayoritas masyarakat menganggap pemberian sejumlah uang kepada pendonor diartikan sebagai transaksi jual beli. Dalam beberapa referensi penelitian juga ditemukan penggunaan istilah yang menyebabkan beberapa ambiguitas dan kesalahpahaman tentang kerangka skema transplantasi organ yang diatur di Iran, istilah-istilah ini seperti "penjual ginjal", "penjualan organ" dan "ebay ginjal".⁹²

Pemberian kompensasi kepada pendonor donor hidup dinilai sebagai bentuk penghargaan atas pengorbanannya namun juga dinilai sebagai bentuk pemenuhan atas hak pendonor, dimana kompensasi yang diterima dapat digunakan untuk membantu merawat kesehatannya atau membantu memenuhi kebutuhan hidupnya yang bisa saja berdampak akibat transplantasi. Hal ini dilakukan sebagai perwujudan dari asas paling mendasar pada etika transplantasi organ dalam Islam, yaitu kaidah :⁹³

لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ

“Tidak boleh membahayakan dan tidak boleh saling membahayakan”⁹⁴

Melihat model pemberian kompensasi untuk pendonor di Iran, secara umum cukup menjanjikan untuk mengendalikan lalu lintas donor dan transplantasi organ di Iran, serta berhasil menghilangkan daftar tunggu

⁹² Hooman. Movassagh, “Human Organ Donations under the ‘Iranian Model’: A Rewarding Scheme for U.S. Regulatory Reform?,” *Indiana Health Law Review* 13, no. 1 (2016): 86–87.

⁹³ Nader Ghotbi, “Bioethics in the Islamic Republic of Iran,” *Eubios journal of Asian and international bioethics: EJAIB* 22, no. 11 (2012): 73.

⁹⁴ Wildan Jauhari, *Kaidah Fikih : aḍ-ḍararu Yuzālu* (Jakarta: Rumah Fiqih Publishing, 2018), 34.

transplantasi pada pasien ginjal. Sistem pemberian kompensasi dari pihak penerima tidak semulus yang dibayangkan, karena pada akhirnya sistem ini mengakibatkan tren donor berbayar dan menghambat perkembangan praktik donor altruistik dan donor kadaver.⁹⁵

Pemberian kompensasi dari penerima organ di Iran, memiliki beberapa unsur yang kurang cocok untuk disebut sebagai hadiah atau penghargaan. Adanya negosiasi nominal kompensasi antar pendonor dan penerima donor, seakan menghapus unsur sukarela dalam donor-mendonor. Celah ini juga yang dimanfaatkan sebagian pihak untuk memperoleh keuntungan secara finansial. Dari 32 pendonor yang diwawancarai dalam sebuah penelitian, hanya satu yang mengaku mendonorkan ginjalnya karena altruisme, sementara yang lain memiliki motif komersial.⁹⁶ Hal ini juga diungkapkan oleh Kepala Asosiasi Pasien Dialisis dan Transplantasi Iran, Hashem Ghasemi pada wawancara tahun 2016, bahwa para pendonor tidak akan mendonorkan ginjalnya jika mereka tidak memiliki motif keuangan dan hanya beberapa yang memiliki motivasi amal.⁹⁷ Disamping itu, mayoritas pendonor adalah orang-orang dari kalangan ekonomi rendah. Ini dapat diartikan motivasi utama mayoritas pendonor bukan sukarela melainkan ekonomi. Bagi mereka nominal kompensasi dari pihak penerima

⁹⁵ A. M. Alwehaibi, "Altruism, Autonomy, and Human Dignity for the Sustainability of Post-Mortal Organ Donation" (Duquesne University, 2017), 228, <https://dsc.duq.edu/etd/120>.

⁹⁶ Dariusch Atighetchi, *Islamic bioethics: problems and perspectives*, vol. 31 (Dordrecht: Springer, 2007), 186.

⁹⁷ Nasser Karimi dan Jon Gambrell, "In Iran, unique system allows payments for kidney donors," dikutip dari <https://apnews.com/article/health-organ-donation-organ-transplants-dialysis-ap-top-news-bf5b96efde5b4ec89469ee8700312105>. Diakses pada hari Selasa 2 Februari 2022 jam 0:35 WIB.

yang cukup menggiurkan dapat menjadi jalan alternatif untuk keluar dari kemiskinan.

Perlu digaris bawahi tindakan ‘meminta’ sejumlah uang sebagai kompensasi dalam transaksi ini mencerminkan bahwa pendonor memiliki motivasi mencari keuntungan komersial. Hal ini tidak sesuai dengan kesepakatan mayoritas ulama yang membolehkan praktik donor organ dengan syarat harus secara sukarela tanpa ada unsur keuangan, sebagaimana hasil kesepakatan Dewan Akademi Fiqih tahun 1988 :

“...it is not done for financial reasons (selling an organ) because under no circumstances should a person’s organ be sold...”

“...tidak dilakukan dengan alasan keuangan (menjual organ), karena dalam keadaan apa pun organ seseorang tidak boleh dijual...”

Ini berarti sejak dimulainya negosiasi praktik donor organ sudah tidak dibenarkan menurut syariah dan termasuk haram karena terkandung unsur komersial.

Di Indonesia sendiri, Majelis Ulama Indonesia dengan tegas melarang jual-beli organ manusia, sebagaimana dalam Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) nomor 13 tahun 2019 tentang transplantasi organ dan/atau jaringan tubuh dari pendonor hidup untuk orang lain, menyatakan :

“ Seseorang tidak boleh memberikan atau menjual organ dan/atau jaringan tubuhnya kepada orang lain karena organ tubuh tersebut bukan hak milik (*ḥaqqu milkiyyah*). Untuk itu, pengambilan dan transplantasi organ tubuh tanpa adanya alasan yang dibenarkan secara syar’i hukumnya haram”⁹⁸

⁹⁸ Fatwa Majelis Ulama Indonesia, Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Transplantasi Organ dan/atau Jaringan Tubuh dari Pendonor Hidup Untuk Orang Lain.

Dan juga dengan tegas melarang praktik donor organ dengan maksud mencari keuntungan komersial :

“Bersifat untuk tolong-menolong (*tabarru*’), tidak untuk komersial”⁹⁹

Meskipun banyak ulama melarang donor dengan unsur komersial namun sebagian ulama juga membolehkan dengan dalih “tolong-menolong” sebagaimana dalam surat Al-Mā’idah ayat 2 :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَحِلُّوا شَعَائِرَ اللَّهِ وَلَا الشُّهُرَ الْحَرَامَ وَلَا الْهَدْيَ وَلَا الْقَلَائِدَ وَلَا آمِينَ الْبَيْتِ
الْحَرَامِ يَنْتَعُونَ فَضْلًا مِّن رَّبِّهِمْ وَرِضْوَانًا وَإِذَا حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُوا وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَا نُ قَوْمٍ أَن
صَادُواكُمْ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ أَن تَعْتَدُوا وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ
وَالْعُدْوَانِ يَوْمَئِذٍ اللَّهُ إِذَا شَاءَ يُعَذِّبُ الْعِقَابِ

“Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu melanggar syiar-syiar kesucian Allah, dan jangan (melanggar kehormatan) bulan-bulan haram, jangan (mengganggu) hadyu (hewan-hewan kurban) dan qala'id (hewan-hewan kurban yang diberi tanda), dan jangan (pula) mengganggu orang-orang yang mengunjungi Baitulharam; mereka mencari karunia dan keridaan Tuhannya. Tetapi apabila kamu telah menyelesaikan ihram, maka bolehlah kamu berburu. Jangan sampai kebencian(mu) kepada suatu kaum karena mereka menghalang-halangi dari Masjidilharam, mendorongmu berbuat melampaui batas (kepada mereka). Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong

⁹⁹ Ibid.

dalam berbuat dosa dan permusuhan. Bertakwalah kepada Allah, sungguh, Allah sangat berat siksaan-Nya.” (Q.S Al-Mā'idah : 2)¹⁰⁰

Tentunya keputusan ini juga mempertimbangkan beberapa syarat seperti dalam kedaduratan dan tidak mengancam nyawa pendonor. Namun jika organ diperjual belikan dengan alasan-alasan yang tidak sesuai syariat, terlebih hanya untuk mencari keuntungan komersial semata, maka tetap haram hukumnya.

Pemberian kompensasi telah diizinkan oleh sebagian ulama dengan mempertimbangkan membalas kebaikan si pendonor, namun bukan berarti pendonor dapat menetapkan harga, apalagi meminta sejumlah uang yang memberatkan penerima donor. Dalam fatwa Syekh Yusuf Al-Qardhawi, beliau mengizinkan pemberian kompensasi dengan bersyarat tidak ada kesepakatan sebelumnya.¹⁰¹ Hal ini memiliki arti bahwa kompensasi diberikan secara sukarela dan tidak memberatkan pihak penerima donor namun juga tidak meredahkan pendonor, karena bagaimanapun ia telah mengorbankan dirinya untuk membantu sesama manusia.

Terlepas dari maksud pemberiannya, baik itu hadiah, uang, atau kompensasi adalah prinsip yang cukup berbahaya jika tidak diterapkan dengan hati-hati dan diatur dengan tegas, karena memiliki kemungkinan dimanfaatkan oleh oknum-oknum tertentu sebagai transaksi perdagangan

¹⁰⁰ UII, *Al-Qu'an dan Tafsir*, 186.

¹⁰¹ Qardhawi, *Hadyul Islam Fatāwī Mu'asirah*, 2:762.

organ. Seharusnya satu-satunya manfaat yang diharapkan oleh seorang pendonor muslim atas donasinya adalah pahala surgawi.¹⁰²

2. Pemberian Kompensasi Kepada Pendonor Ginjal Di Iran Menurut Ketentuan Jual-Beli Islam.

Pada pembahasan sebelumnya, telah diuraikan bahwa akad kompensasi dari pemerintah yang tertulis dalam kebijakan tahun 1997 tentang pemberian sepuluh juta rial untuk pendonor organ ginjal, ada kalimat “sebagai hadiah atas perbuatan baik”. Ini berarti sejumlah uang yang diberikan pemerintah merupakan bentuk penghargaan atau hadiah kepada pendonor, bukan bayaran atau tukaran untuk organ yang dimaknai secara ekonomi. Mengesampingkan apakah pendonor benar-benar mendonorkan dengan niat sukarela ataupun mencari keuntungan, pemerintah Iran memenuhi janjinya untuk memberikan sejumlah uang berdasar akad hadiah atau hibah. Sebagaimana yang dalam Al-Qur’an surat Al-Mā’idah ayat 1 :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ أُحِلَّتْ لَكُمْ بَهِيمَةُ الْأَنْعَامِ إِلَّا مَا يُتْلَى عَلَيْكُمْ غَيْرَ مُحِلِّي الصَّيْدِ
وَأَنْتُمْ حُرْمٌ إِنَّ اللَّهَ يَحْكُمُ مَا يُرِيدُ

“Wahai orang-orang yang beriman penuhilah akad-akad kalian. Hewan ternak dihalalkan bagimu, kecuali yang akan disebutkan kepadamu, dengan tidak menghalalkan berburu ketika kamu sedang berihram (haji atau umrah).

¹⁰² Natour dan Fishman, “Islamic Sunni Mainstream Opinions on Compensation to Unrelated Live Organ Donors,” 6.

Sesungguhnya Allah menetapkan hukum sesuai dengan yang Dia kehendaki.”

(Q.S Al-Mā'idah : 1)¹⁰³

Menurut Ibnu 'Abbas, Mujahid, dan sebagian ulama lain, yang dimaksud '*aqad*' dalam ayat ini adalah 'perjanjian'. Ibnu Jarir juga mengatakan bahwa perjanjian adalah apa yang telah disepakati dalam bentuk sumpah atau sebagainya.¹⁰⁴ Sedangkan menurut Tafsir Munir, '*aqad*' dalam ayat ini memiliki arti perjanjian dan kesepakatan yang dikukuhkan antara manusia dengan Allah Swt maupun dengan sesama manusia.¹⁰⁵

Pada pembahasan selanjutnya akan berfokus pada kompensasi kepada pendonor hidup di Iran yang berasal dari penerima donor. Seperti yang sudah dibahas sebelumnya, pemberian kompensasi dari penerima donor bersifat tidak wajib. Bisa diberikan secara sukarela oleh penerima donor atau jika pendonor yang meminta dengan jumlah nominal yang disepakati antar kedua belah pihak. Namun tentunya mayoritas pendonor akan meminta atau membuat kesepakatan terlebih dahulu dengan penerima donor, dibanding menunggu diberikan secara sukarela. Hal ini mengundang perebatan apakah seorang pendonor diizinkan meminta sejumlah kompensasi dengan negosiasi harga dan apakah transaksi ini bisa menjadi transaksi jual-beli.

¹⁰³ UII, *Al-Qu'an dan Tafsir*, 186.

¹⁰⁴ DR. Abdullah bin Muhammad bin Abdurahman bin Ishaq Al-Sheikh, *Lubābu At-Tafsīr Min Ibni Katsīr*, alih bahasa. M.Abdul Ghoffar, Tafsir Ibnu Katsir, Jilid. 3 (Jakarta: Pustaka Imam asy-Syafi' i, 2003), 4.

¹⁰⁵ Wahbah Zuhaili, *al-Tafsīr al-Munīr fī al 'Aqīdah wa al-Syarī'ah wa al-Manhāj*, alih bahasa. Abdul Hayyie Al-Kattani, Tafsir Al-Munir, Jilid. 3 (Depok: Gema Insani, 2013), 394.

Secara umum transaksi jual beli dipahami sebagai transaksi pertukaran barang dengan harga antar kedua belah pihak. Sebagaimana pendapat Wirjono Prodjodikoro bahwa jual beli merupakan suatu kesepakatan dimana kedua belah pihak mengikat diri. Salah satu dari mereka berkewajiban menyerahkan barang dan pihak lainnya berkewajiban membayar dengan harga yang telah disepakati.¹⁰⁶ Menurut Vollmar yang dikutip oleh Suryodiningrat menyatakan jual beli ialah adanya satu pihak sebagai penjual (*verkopen*) yang mengikatkan dirinya kepada pihak lain sebagai pembeli (*loper*) dengan maksud untuk memindahkan hak kepemilikan suatu objek atau barang (*eigendom*) melalui proses pembayaran oleh pembeli, dengan nilai tertentu dan berbentuk uang.¹⁰⁷

Dalam pandangan Islam sendiri jual beli tidak sesederhana konsep jual beli konvensional, dimana cukup adanya penjual dan pembeli, barang dan kesepakatan harga. Sebagaimana yang kita tahu ada berbagai rukun dan syarat yang harus dipenuhi sesuai ketentuan syariat untuk mencapai transaksi jual beli yang sah. Berikut adalah uraian analisis kompensasi dari pihak penerima donor ginjal berdasarkan rukun dan syarat jual beli dalam Islam :

- a) 'Aqid atau orang yang berakad.

Adalah individu atau kelompok yang melakukan transaksi jual beli terdiri dari *bai'* (penjual) dan *musytari'* (pembeli). Dalam masalah ini *bai'* (penjual) adalah orang yang mendonorkan organnya dan *mustari'*

¹⁰⁶ Wirjono Prodjodikoro, *Hukum Perdata Tentang Persetujuan-persetujuan Tertentu* (Bandung: Sumur, 1991), 17.

¹⁰⁷ R.M Suryodiningrat, *Perikatan-Perikatan Bersumber Perjanjian* (Bandung: Tarsito, 1996), 14.

(pembeli) adalah mereka yang merupakan pihak keluarga calon penerima donor. Sedangkan dalam pemenuhan syarat yang berakad, *bai'* (penjual) yang merupakan pendonor atau penyedia organ dinilai sudah memenuhi syarat karena dalam prosedur pendonoran organ di Iran ada ketentuan baligh dan berakal. Kemudian dari pihak *mustari'* (pembeli) pada umumnya transaksi dilakukan oleh pihak penerima itu sendiri atau dilakukan pihak keluarga apabila penerima dalam kondisi yang sangat mengkhawatirkan. Demikian jika penerima donor adalah anak kecil maka dilakukan kedua orang tuanya, karena sebagaimana yang kita tahu akadnya anak kecil dan orang gila tidak sah. Secara garis besar syarat penjual dan pembeli telah dipenuhi dalam masalah ini.

b) Akad (*'Ijāb Qābul*)

Menurut kesepakatan ulama unsur yang paling penting dalam *shighat* adalah kerelaan antara kedua belah pihak. Kemudian ada beberapa syarat yang mengikutinya seperti orang yang mengucapkan harus telah baligh dan berakal. Pada poin sebelumnya telah dijelaskan bahwa kedua belah pihak telah memenuhi syarat baligh dan berakal. Adapun *shighat* diucapkan setelah keduanya bernegosiasi dan mendapatkan kesepakatan harga yang saling menguntungkan.

c) Barang atau *ma'qūd 'alaih*

Adapun persyaratannya dalam hukum islam sebagai berikut

- Suci.

Yaitu barang tidak najis, mengandung najis ataupun haram. Seperti menjual khamar, bangkai, babi dan patung-patungan. Sebagaimana sabda rasulullah :

عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَامَ الْفَتْحِ وَهُوَ بِمَكَّةَ يَقُولُ : إِنَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ حَرَّمَ بَيْعَ الْحَمْرِ وَالْمَيْتَةِ وَالْخِنْزِيرِ وَالْأَصْنَامِ

Dari Jabir Ibnu Abdullah r.a. bahwa ia mendengar Rasulullah Saw bersabda di Mekkah pada tahun penaklukannya: "Sesungguhnya Allah melarang jual-beli minuman keras, bangkai, babi, dan berhala". (HR. Muttafaq Alaih)¹⁰⁸

Beberapa pendapat ada ulama yang mengatakan bahwa barang haram juga termasuk dalam barang najis. Jika demikian barang haram sebagaimana dalam surat Al-Baqarah ayat 173 :

إِنَّمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةَ وَالدَّمَ وَلَحْمَ الْخِنْزِيرِ وَمَا أُهْلِيَ بِهِ لِغَيْرِ اللَّهِ ۖ فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ

"Sesungguhnya Allah hanya mengharamkan bagimu bangkai, darah, daging babi, dan binatang yang (ketika disembelih) disebut nama selain Allah." (Q.S. Al-Baqarah : 173)¹⁰⁹

Dalam masalah ini, yang menjadi barang dalam transaksi adalah organ ginjal yang dikeluarkan dari tubuh manusia untuk di transplantasikan ke tubuh manusia lain. Dalam sebuah hadis dikatakan :

¹⁰⁸ Al Albani, *Ṣaḥīḥ Sunan Ibn Majāh*, 2:305.

¹⁰⁹ UII, *Al-Qu'an dan Tafsir*, 45.

عَنْ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : مَا قُطِعَ مِنَ الْبَهِيمَةِ وَهِيَ حَيَّةٌ، فَمَا قُطِعَ مِنْهَا فَهُوَ مَيْتَةٌ.

Artinya : Dari Ibnu Umar ra, bahwa Rasulullah Saw bersabda :*“Bagian tubuh yang terputus saat hewan hidup, maka bagian yang terputus itu termasuk bangkai”* (HR. Ibnu Majah)¹¹⁰

Jika berdasarkan hadis diatas, maka ginjal yang diambil dari donor hidup berubah menjadi bangkai, dan bangkai tidak sah hukumnya untuk diperjual-belikan karena barang yang boleh diperjual-belikan dalam syariat adalah barang yang suci dan tidak haram. Bangkai adalah najis, tidak suci dan jelas dilarang diperjual-belikan sebagaimana hadis Rasulullah diatas.¹¹¹

- Bermanfaat.

Tidak sah apabila barang yang diperjual-belikan mengundang kerusakan ataupun tidak bermanfaat. Dalam masalah ini organ yang diperjualbelikan sudah melalui seleksi ketat untuk mendapatkan kecocokan dengan penerimanya agar dapat bermanfaat secara maksimal. Disamping itu mayoritas ulama kontemporer sepakat bahwa syarat utama diperbolehkannya melakukan donor dan

¹¹⁰ Muhammad Nashiruddin Al Albani, *Ṣaḥīḥ Sunan Ibn Majāh*, alih bahasa. Taufiq Ahmad Abdunahman, Sahih Sunan Ibnu Majah jilid. 3 (Jakarta: Pustaka Azam, 2009), 153.

¹¹¹ Erwandi Tarmizi, *Harta Haram Muamalat Kontemporer* (Bogor: PT.Berkat Mulia Insani, 2018), 76–78.

transplantasi adalah adanya keberhasilan dan manfaat yang tinggi bagi si penerima maupun pendonor¹¹²

- Milik orang yang menjualnya.

Tidak sah hukumnya jika seorang yang berakad menjual barang yang bukan miliknya, kecuali orang tersebut menjadi wali atas transaksinya anak kecil.¹¹³ Mayoritas ulama berpendapat sejatinya tubuh manusia milik Allah Swt dan haram hukumnya menjual barang yang bukan miliknya.¹¹⁴ Sebagaimana sabda Rasulullah :

عَنْ حَكِيمِ بْنِ حَزَامٍ، قَالَ : يَا رَسُولَ اللَّهِ يَا تَيْبِنِي الرَّجُلُ فَيُرِيدُ مِنِّي الْبَيْعَ ، لَيْسَ عِنْدِي ، أَفَأَبْتَاغُهُ لَهُ مِنَ السُّوقِ؟ فَقَالَ : لَا تَبِعْ مَا لَيْسَ عِنْدَكَ .

Artinya : Dari Hakim bin Hizam, ia berkata, “*Wahai Rasulullah, ada seorang laki-laki mendatangiku karena ingin membeli sesuatu (yang tidak aku miliki), apakah aku boleh menjual sesuatu yang masih ada dipasar (dan belum ada dihadapanku)?*” Rasulullah Saw bersabda, “*Janganlah kamu menjual apa yang tidak kamu miliki*” (HR. Abu Dawud)¹¹⁵

- Diketahui keadaannya

Para fuqaha sepakat bahwa barang yang akan diperjualbelikan harus diketahui kedua belah pihak, baik bentuk,

¹¹² Syaikh Abdurrahman Al-Juzairi, *Al-Fiqh 'Ala Al-Madzāhib Al-Arba'ah*, alih bahasa. Arif Munandar, Fiqih Empat Madzhab, jilid. 4 (Jakarta: Pustaka Al-Kausar, 2015), 289.

¹¹³ Sarwat, *Seri Fiqih Kehidupan (7) : Muamalat*, 33.

¹¹⁴ Tarmizi, *Harta Haram Muamalat Kontemporer*, 77.

¹¹⁵ Muhammad Nashiruddin Al Albani, *Ṣaḥīḥ Sunan Abū Daud*, alih bahasa. Abd. Mufid Ihsan, *Shahih Sunan Abu Daud*, jilid.2 (Jakarta: Pustaka Azam, 2009), 600.

kualitas, dan kuantitasnya karena adanya larangan melakukan *bai' gharar* (jual-beli yang mengandung penipuan) dan *bai' majhul* (jual-beli terhadap sesuatu yang tidak diketahui).¹¹⁶

Rasulullah pernah bersabda :

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ السَّمَّاكِ عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي زِيَادٍ عَنِ الْمُسَيَّبِ بْنِ رَافِعٍ عَنِ
عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : لَا تَشْتَرُوا
السَّمَكَ فِي الْمَاءِ فَإِنَّهُ عَرَزٌ .

“Muhammad bin As-Sammak menceritakan kepada kami, Yazid bin Abu Ziad, dari Al-Musayyid bin Rafi’, dari Abdullah bin Mas’ud, ia berkata, Rasulullah Saw bersabda, Janganlah kamu membeli ikan di dalam air, sesungguhnya itu penipuan” (HR. Ahmad)¹¹⁷

Dalam contoh lainnya dijelaskan bahwa menjualbelikan janin yang masih didalam kandungan juga termasuk kategori jual-beli tersebut. Sebagaimana dalam hadis :

حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ حَدَّثَنَا أَيُّوبُ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ : أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنِ بَيْعِ حَبْلِ الْحَبْلَةِ .

“Ismail menceritakan kepada kami, Ayyub menceritakan kepada kami dari Nafi’, dari Ibnu Umar bahwa Nabi Saw

¹¹⁶ Zuhaili, *fiqh al-Islāmī wa Adillatuhu*, 4:498.

¹¹⁷ Al Imam Ahmad Bin Muhammad Bin Hanbal, *Musnad Imām Aḥmad bin Ḥanbal*, alih bahasa. Musnad Imam Ahmad, Amir Hamzah Fachruddin, jilid. 3 (Jakarta: Pustaka Azzam, 2007), 1046.

melarang menjual anak dari janin yang masih didalam kandungan” (HR.Ahmad)¹¹⁸

Jual-beli seperti ini dilarang karena tidak diketahui sifatnya, tidak diketahui hidup atau mati, tidak diketahui ukurannya, karena tidak terlihat.

Namun dalam masalah ini, penerima donor mungkin tidak dapat melihat bentuk ginjal secara langsung, namun penerima bisa mengetahui kualitas organ ginjal tersebut dari rekam medis pendonor. Dan umumnya, organ ginjal yang diterima adalah organ ginjal yang sehat dan terhindar dari penyakit seperti HIV, Lupus, Diabetes dan sejenisnya.

Dari uraian diatas ada dua sebab yang tidak memenuhi ketentuan syariat dalam hal barang yang menjadi objek transaksi, sehingga tidak dapat dia sebut sebagai transaksi jual-beli yang sah. Pertama objek yang berupa organ tubuh tidaklah suci, kedua organ ginjal yang menjadi objek transaksi adalah bagian tubuh manusia yang disepakati tidak sepenuhnya milik manusia.

Kemudian untuk menjawab apakah pemberian kompensasi kepada pendonor hidup dari pihak penerima donor dapat digolongkan sebagai jual-beli. Pertama dilihat dari niat kedua belah pihak, apabila keduanya sama-sama ikhlas. Pihak pendonor ikhlas memberi organ ginjalnya semata-mata

¹¹⁸ Al Imam Ahmad Bin Muhammad Bin Hanbal, *Musnad Imām Ahmad bin Ḥanbal*, alih bahasa. Muhammad Faishal dan Abdul Basyith, Musnad Imam Ahmad, jilid. 4 (Jakarta: Pustaka Azzam, 2008), 608.

atas kemanusiaan dan pihak penerima donor ikhlas memberikan sejumlah kompensasi tanpa ada tekanan dan suatu hal yang memberatkan, maka hal tersebut bukan transaksi jual-beli, melainkan akad hadiah.

Namun, jika ada negosiasi harga dimana pendonor merasa kurang dengan kompensasi yang diberikan penerima donor dan meminta jumlah yang lebih, atau ketika pendonor memasang iklan untuk mencari orang yang membutuhkan ginjalnya dan bersedia membayar harga yang ditetapkan pendonor. Maka hal ini dianggap sebagai transaksi jual-beli yang diharamkan Islam. Adapun pengiklanan atas donor organ ginjal juga dilarang di Iran, karena hal ini diidentikan dengan transaksi jual-beli organ.¹¹⁹

Menjual organ tubuh manusia sudah tegas diharamkan mayoritas ulama karena dinilai merendahkan martabat manusia.¹²⁰ Tokoh fikih Mazhab Hanafi, Imam Az-Zaila'ī dalam kitabnya *Fathul-Qadīr*, menyatakan bahwa ulama Mazhab Hanafi sepakat melarang jual-beli organ tubuh manusia. Pendapat seperti ini juga datang dari ulama kalangan Mazhab Maliki, Imam al-Qarafi, Imam az-Zarkasyī dari kalangan Mazhab Syafi'i dan Ibnu Qudamah dari Mazhab Hanbali.¹²¹ Menurut pendapat Ibnu Hazm, segala sesuatu yang telah ditetapkan dengan larangan untuk dimakan maka dilarang juga untuk diperjual-belikan, seperti bangkai, darah dan babi.

¹¹⁹ Movassagh, "Human Organ Donations under the 'Iranian Model': A Rewarding Scheme for U.S. Regulatory Reform?," 106.

¹²⁰ Tarmizi, *Harta Haram Muamalat Kontemporer*, 77.

¹²¹ Abdul Aziz Dahlan, *Ensiklopedia Hukum Islam*, jilid. 6 (Jakarta: Ichtiar Baru van Hoeve, 1996), 1834.

Demikian halnya dengan organ tubuh manusia. Analogi ini diambil berdasarkan firman Allah Swt :

إِنَّمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةَ وَالدَّمَ وَلَحْمَ الْخِنْزِيرِ وَمَا أُهْلَ بِهِ لِغَيْرِ اللَّهِ ۗ فَمَنْ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ

Sesungguhnya Dia mengharamkan bagimu bangkai, darah, daging babi, dan hewan yang disembelih dengan selain menyebut nama Allah. (Q.S. Al-Baqarah: 173)¹²²

Larangan memperjualbelikan organ tubuh manusia juga masih kuat kaitanya dengan prinsip kemuliaan manusia yang diberikan Allah Swt, dan berulang kali menjadi dasar dalam menetapkan hukum-hukum masalah seputar donor dan transplantasi organ tubuh.

وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْوَيْدِ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُمْ مِّنَ الطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى كَثِيرٍ مِّمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا

“Dan sesungguhnya telah kami muliakan anak-anak adam, dan Kami angkat mereka di darat dan di laut, dan Kami beri mereka rezeki dari yang baik-baik dan Kami lebihkan mereka di atas banyak makhluk yang Kami ciptakan dengan kelebihan yang sempurna.” (Q.S.Al-Isra : 70)¹²³

Salah satu bentuk pemaknaan dari suatu kemuliaan adalah tidak boleh menganggapnya sebagai barang yang bisa diperjualbelikan,¹²⁴ sebagaimana sabda Rasulullah Saw :

¹²² UII, *Al-Qu'an dan Tafsir*, 45.

¹²³ Ibid., 509.

¹²⁴ Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, *Al-Qur'an dan Isu-Isu Kontemporer* (Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, 2012), 26.

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ ثَلَاثَةٌ لَا يُكَلِّمُهُمُ اللَّهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَلَا يَنْظُرُ إِلَيْهِمْ؛ رَجُلٌ خَلَفَ عَلَى سِلْعَةٍ لَقَدْ أُعْطِيَ بِهَا أَكْثَرَ مِمَّا أُعْطِيَ وَهُوَ كَاذِبٌ، وَرَجُلٌ خَلَفَ عَلَى يَمِينٍ كَاذِبَةٍ بَعْدَ الْعَصْرِ لِيَقْتَطَعَ بِهَا مَالَ امْرِئٍ مُسْلِمٍ، وَرَجُلٌ مَنَعَ فَضْلَ مَاءٍ فَيَقُولُ اللَّهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ الْيَوْمَ أَمْنَعُكَ فَضْلِي كَمَا مَنَعْتَ فَضْلَ مَا لَمْ تَعْمَلْ يَدَاكَ

Dari Abū Hurairah r.a. dari Nabi Saw bersabda : “*Ada tiga orang yang menjadikan aku musuhnya di hari kiamat: orang yang aku berikan amanah tapi dia berkhianat, orang yang menjual orang merdeka kemudian memakan harganya, dan orang yang memperkerjakan orang tapi tidak membayar upahnya setelah pekerjaannya selesai.*” (HR. al-Bukhārī dari Abū Hurairah)¹²⁵

Pandangan Islam yang sangat tegas mengharamkan jual beli organ tubuh manusia, dapat dilihat dari berbagai pandangan ulama lintas mazhab yang secepat melarang dan mengharamkan. Hal ini menjadi bukti bahwa ajaran agama Islam dapat memberikan solusi bagi permasalahan kontemporer dan menegaskan bahwa Islam agama yang *rahmatan lil-‘ālamīn*.

¹²⁵ Achamd Sunarto, *Terjemah Ṣaḥīḥ Bukhārī*, jilid. 3 (Semarang: Asy-Syifa’, 1992), 339.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan diatas, dapat ditarik kesimpulan penelitian sebagai berikut :

1. Dalam pemberian kompensasi kepada pendonor para ulama masih berijtihad namun sebagian mengizinkan dengan syarat tidak ada kesepakatan sebelumnya dan dilakukan secara sukarela oleh penerima organ. Namun di Iran pemberian kompensasi kepada pendonor organ dari pendonor hidup telah dilegalkan dan didukung oleh negara, sebagai bentuk penghargaan kepada para pendonor dan balasan atas pengorbanannya. Namun disamping itu pemberian kompensasi juga menciptakan minat pendonor dengan motivasi ekonomi untuk mendapatkan keuntungan dari uang kompensasi dan rentan terhadap kemungkinan adanya transaksi jual-beli organ tubuh manusia. Dalam tinjauan hukum Islam melakukan praktik donor organ dengan dasar mencari keuntungan komersial dilarang. Umat Muslim dianjurkan untuk mendonorkan secara sukarela, namun apabila seorang memberi hadiah sebagai bentuk penghargaan, pendonor diizinkan menerimanya.
2. Pemberian kompensasi kepada pendonor hidup organ ginjal di Iran, dapat digolongkan menjadi transaksi jual beli apabila pendonor meminta sejumlah uang kepada penerima donor, dengan arti kompensasi tidak diberikan secara sukarela atau ketika pendonor mengiklanlan kesiapannya mendonorkan ginjalnya kepada orang-orang

yang membutuhkan dengan harga yang telah ia tetapkan. Diluar itu, apabila penerima donor memberikan sejumlah uang secara sukarela maka pemberian kompensasi dibolehkan, sebagai perwujudan dari rasa terima kasih atau bentuk penghargaan kepada pendonor.

B. Saran

1. Bagi masyarakat yang berniat mendonorkan organ tubuhnya haruslah berdasar kepada keikhlasan membantu sesama manusia karena Allah Swt. Apabila penerima organ memberikan sejumlah uang secara sukarela tanpa adanya perjanjian atau kesepakatan sebelumnya dan semata-mata bentuk dari penghargaan, maka dibolehkan untuk menerimanya.
2. Bagi pemerintahan, skema pemberian kompensasi kepada pendonor hidup di Iran dapat menjadi gambaran, bahwasannya pemberian kompensasi juga memiliki sisi negatif dan negatif. Namun telah menajdi tugas pemerintah untuk membuat suatu kebijakan guna mengatur dan mengendalikan kebutuhan organ donor, dari penelitian ini disarankan untuk berhati-hati dalam membuat kebijakan, karena pada akhirnya kebijakan yang dibuat pemerintah sangat berpengaruh pada masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

- A responsible : Because of economic problems, many people are willing to sell their kidneys / government halves the cost of purchasing all dialysis patients.” *asriran.com*. Last modified 2022. asriran.com/003S4O.
- Academy, International Islamic Fiqh. “A Human receiving the Organs of another Human, Dead or Alive (Organ Transplantation).” Last modified 1988. Diakses Maret 2, 2022. <https://iifa-aifi.org/en/32287.html>.
- Aiman, Zhafir. “Transplantasi Organ Tubuh Manusia Untuk Kepentingan Medis Menurut Islam : Studi Perbandingan Analisis Metode Istinbat Dari Pendapat Syekh Abdul Zallum Dan Syekh Yusuf Al-Qardawi,” 2019.
- Aksoy, S. “A Critical Approach to the Current Understanding of Islamic Scholars on Using Cadaver Organs without Prior Permission.” *Bioethics* 15, no. 5–6 (Oktober 2001): 461–472.
- Al-Qur’an, Lajnah Pentashihan Mushaf. *Al-Qur’an dan Isu-Isu Kontemporer*. Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur’an, 2012.
- Al-Sheikh, DR. Abdullah bin Muhammad bin Abdurahman bin Ishaq. *Lubābu At-Tafsīr Min Ibni Katsīr*. Diterjemahkan oleh M. Abdul Ghoftar. Vol. 3. Jakarta: Pustaka Imam asy-Syafi’ i, 2003.
- Al Albani, Muhammad Nashiruddin. *Ṣaḥīḥ Al-Jāmi’ As-Ṣagīr wa Ziyādatuhu*. Diterjemahkan oleh Imran Rosadi dan Andi Arlin. Vol. 1. Jakarta: Najla Press, 2004.
- . *Ṣaḥīḥ Sunan Abū Daud*. Diterjemahkan oleh Abd. Mufid Ihsan. Vol. 2. Jakarta: Pustaka Azam, n.d.
- . *Ṣaḥīḥ Sunan Ibn Majāh*. Diterjemahkan oleh Taufiq Ahmad Abdunahman. Vol. 2. Jakarta: Pustaka Azam, 2007.
- . *Ṣaḥīḥ Sunan Ibn Majāh*. Diterjemahkan oleh Taufiq Ahmad Abdunahman. Vol. 3. Jakarta: Pustaka Azam, 2009.
- Alwehaibi, A. M. “Altruism, Autonomy, and Human Dignity for the Sustainability of Post-Mortal Organ Donation.” Duquesne University, 2017. <https://dsc.duq.edu/etd/120>.
- Ar-Rifa’i, Muhammad Nasib. *Taysir Al-‘alīy al-qadīr li Ikhtisār tafsīr ibn Katsīr*. Diterjemahkan oleh Drs. Syihabuddin. Jakarta: Gema Insani, 2012.
- Aristantie, Desie Widya. “Kesehatan, Perjanjian Antara pendonor dan Pasien yang Membutuhkan ‘Ginjal’ untuk Transplantasi: Analisa Terhadap Undang-Undang Republik Indonesia No 36 Tahun 2009 Tentang.” Universitas Brawijaya, 2014.
- Atighetchi, Dariusch. *Islamic bioethics: problems and perspectives*. Vol. 31.

- Dordrecht: Springer, 2007.
- Centre, Special Disease. "Kidneys" 334, no. March (2007): 6–9.
- Chuzaimah, dan Hafiz Anshary. *Problematika Hukum Islam Kontemporer*. Jakarta: PT.Pustaka, 1995.
- Dahlan, Abdul Aziz. *Ensiklopedia Hukum Islam*. Vol. 6. Jakarta: Ichtiar Baru van Hoeve, 1996.
- Departemen Pendidikan Nasional. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Pusat Bahasa, 2008.
- Dewi, Gemalan. *Hukum Perikatan Islam di Indonesia*. Jakarta: Prenada Media, 2005.
- Dorland, W.A . Newman. *Kamus Kedokteran Dorland*. Diterjemahkan oleh Hartanto Huriawati dan Dkk. Vol. 31. Jakarta: ECG, 2012.
- Fatwa, Komisi, dan Majelis Ulama. "Transplantasi Organ dan/atau Jaringan Tubuh dari Pendorong Hidup Untuk Orang Lain" (2019).
- Ghahramani, Nasrollah. "Paid Living Donation and Growth of Deceased Donor Programs." *Transplantation* 100 (Juni 2016): 1165–1169.
- Ghods, Ahad J. "The History of Organ Donation and Transplantation in Iran" (2014): 38–41.
- Ghotbi, Nader. "Bioethics in the Islamic Republic of Iran." *Eubios journal of Asian and international bioethics: EJAIB* 22, no. 11 (2012): 73.
- . "The ethics of reproductive medicine in the Islamic Republic of Iran." *Eubios Journal of Asian and International Bioethics* 23 (Januari 1, 2013).
- Gwaltney, Blair. *The Kidney Sellers: A Journey of Discovery in Iran - Featuring the author Sigrid Fry-Revere* -. Amerika Serikat: The Cato Institute Youtube Channel, 2014. <https://www.youtube.com/watch?v=Xy1BBjeU60Q&t=315s>.
- Hadi, Sutrisno. *Metodologi Research*. Yogyakarta: Ardi Ofset, 2004.
- Hanbal, Al Imam Ahmad Bin Muhammad Bin. *Musnad Imām Aḥmad bin Ḥanbal*. Diterjemahkan oleh Amir Hamzah Fachruddin. Vol. 3. Jakarta: Pustaka Azzam, 2007.
- . *Musnad Imām Aḥmad bin Ḥanbal*. Diterjemahkan oleh Ahmad Rijali K. Vol. 5. Jakarta: Pustaka Azzam, 2008.
- . *Musnad Imām Aḥmad bin Ḥanbal*. Diterjemahkan oleh Muhammad Faishal dan Abdul Basyith. Vol. 4. Jakarta: Pustaka Azzam, 2008.
- Hariandja. *Manajemen Sumber Daya*. Jakarta: Grasindo, 2002.
- Hasan, Muhammad Ali. *Masā'il Fiqhiyyah Al-ḥadiḥsah*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1997.

- Haswir, Haswir. "Hukum Mendonorkan Dan Mentransplantasi Anggota Tubuh Dalam Islam." *Al-Fikra : Jurnal Ilmiah Keislaman* 10 (Agustus 1, 2017): 272.
- Idris, Ahmad. *Fiqh Al-Syāfi 'īyah*. Jakarta: Karya Indah, 1986.
- Indonesia, Citra. "Wikipedia : Iran Contoh Baik Perdagangan Organ Tubuh." *Cintra Indonesia*. Last modified 2017. Diakses Januari 6, 2022. <https://citraindonesia.com/wikipedia-iran-contoh-baik-perdagangan-organ-tubuh/>.
- Iran, Islamic Republic of. "Laws and regulations for the grant of ten million riyals as reward reward for facilitating kidney transplant and encouraging kidney donors by the Foundation for special diseases." *Rc.majlis.ir*. Diakses Maret 11, 2022. <https://rc.majlis.ir/fa/law/show/116688%0A%0A>.
- Jauhari, Wildan. *Kaidah Fikih : aḍ-ḍararu Yuzālu*. Jakarta: Rumah Fiqih Publishing, 2018.
- Kamal, Abu Malik. *Ṣahīh Fiqh Sunnah*. Diedit oleh Khairul Amru Harahap dan Dkk. Jakarta: Pustaka Azam, 2007.
- Karimi, Nasser, dan Jon Gambrell. "In Iran, unique system allows payments for kidney donors." *Associated Press*. Last modified 2016. <https://apnews.com/article/health-organ-donation-organ-transplants-dialysis-ap-top-news-bf5b96efde5b4ec89469ee8700312105>.
- Khosroshahi, Hamid Tayebi. "Short history about renal transplantation program in Iran and the world: Special focus on world kidney day." *Journal of Nephropathology* (2012): 10–15.
- Mahdavi-Mazdeh, Mitra. "The Iranian model of living renal transplantation." *Kidney International* 82, no. 6 (2012): 627–634. <http://dx.doi.org/10.1038/ki.2012.219>.
- Mahjuddin. *Masailul Fiqhiyah : Berbagai kasus yang dihadapi Hukum Islam Masa Kini*. Jakarta: Kalam Mulia Jakarta, 1990.
- Movassagh, Hooman. "Human Organ Donations under the 'Iranian Model': A Rewarding Scheme for U.S. Regulatory Reform?" *Indiana Health Law Review* 13, no. 1 (2016): 86–87.
- Nashr Farid dan Abdul Aziz. *Qawā'id Fiqhiyyah*. Jakarta: Amzah, 2019.
- Natour, Ahmad, dan Shammai Fishman. "Islamic Sunni Mainstream Opinions on Compensation to Unrelated Live Organ Donors." *Rambam Maimonides Medical Journal*, 2011.
- Panggabean, Mutiara S. *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Bogor: Ghalia, 2002.
- Potter, Jordan. "Does the Iranian model of kidney donation compensation work as an ethical global model?" *Online Journal of Health Ethics* 11, no. 1 (2015).

- Qardhawi, Yusuf. *Hadyul Islam Fatāwī Mu'aşirah*. Diterjemahkan oleh As'ad Yasin. Vol. 2. Jakarta: Gema Insani, 1995.
- Sabiq, Sayyid. *Fiqh as-Sunnah*. Jakarta: Cakrawala Publishing, 2009.
- Sarwat, Ahmad. *Seri Fiqih Kehidupan (7) : Muamalat*. Jakarta: DU Publishing, 2018.
- Simforoosh, Nasser, Abbas Basiri, Ali Tabibi, dan Mohammad Nadjafi-Semnani. "Living Unrelated Kidney Transplantation: Does It Prevent Deceased-Donor Kidney Transplantation Growth?" *Experimental and clinical transplantation : official journal of the Middle East Society for Organ Transplantation* 17, no. Suppl 1 (Januari 2019): 250–253.
- Sudirman. *Fiqh Kontemporer: (Contemporary Studies Of Fiqh)*. Yogyakarta: Budi Utama, 2018.
- Suhendi. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007.
- Suminari, Sri Ratna. "Aspek Hukum Dan Fiqih Tentang Transplantasi Tubuh Untuk Transplantasi Organ Tubuh Manusia." *Syiar Hukum* 12 (2010): 33–48.
- Sunarto, Achamd. *Terjemah Şahīh Bukhāri*. Vol. 3. Semarang: Asy-Syifa', 1992.
- Sunarto, Achmad. *Terjemah Şahīh Bukhāri*. Vol. 7. Semarang: Asy-Syifa', 1993.
- Suryabrata, Sumardi. *Metodologi Penelitian*. Jakarta: Rajawali Pers, 2012.
- Suryodiningrat, R.M. *Perikatan-Perikatan Bersumber Perjanjian*. Bandung: Tarsito, 1996.
- Suswati, Nyoman. "Aspek Yuridis Transplantasi Organ Dalam Hubungannya Dengan UU Kesehatan." *Kertha Patrik : Majalah Ilmiah Fakultas Hukum UNUD*. Bali, 1994.
- Swasto, Bambang. *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Malang: UB Press, 2011.
- Syaikh Abdurrahman Al-Juzairi. *Al-Fiqh 'Ala Al-Madzāhib Al-Arba'a*. Diterjemahkan oleh Arif Munandar. Vol. 4. Jakarta: Pustaka Al-Kausar, 2015.
- Tarmizi, Erwandi. *Harta Haram Muamalat Kontemporer*. Bogor: PT.Berkat Mulia Insani, 2018.
- Tober, Diane M. "Kidneys and Controversies in the Islamic Republic of Iran : The Case of Organ Sale *" 13, no. 3 (2002): 151–170.
- UII, Tim Penerjemah Al-Qur'an. *Al-Qu'an dan Tafsir*. Yogyakarta: UII Press, 1991.
- Wearther, William B, dan Keith Davis. *Human Resource & Personnel Management*. Singapore: Mc Graw-Hill, Inc, 2001.

- Wirjono Projodikoro. *Hukum Perdata Tentang Persetujuan-persetujuan Tertentu*. Bandung: Sumur, 1991.
- Zahedi, Farzaneh, Iraj Fazel, dan Bagher Larijani. “An Overview of Organ Transplantation in Iran over Three Decades : With Special Focus on Renal Transplantation,” no. March (2009).
- Zuhaili, Wahbah. *al-Tafsīr al-Munīr fī al ‘Aqīdah wa al-Syarī‘ah wa al-Manhāj*. Diterjemahkan oleh Abdul Hayyie Al-Kattani. Vol. 3. Depok: Gema Insani, 2013.
- . *fiqh al-Islāmī wa Adillatuhu*. Diterjemahkan oleh Abdul Hayyie Al-Kattani. Vol. 5. Jakarta: Gema Insani, 2011.
- . *fiqh al-Islāmī wa Adillatuhu*. Diterjemahkan oleh Abdul Hayyie Al-Kattani. Vol. 4. Jakarta: Gema Insani, 2011.
- Zuhdi, Masjfuk. *Masail Fiqhiyah : Kapita Selekta Hukum Islam*. Jakarta: CV. Haji Masagung, 1993.
- “A responsible : Because of economic problems, many people are willing to sell their kidneys / government halves the cost of purchasing all dialysis patients.” *asriran.com*. Last modified 2022. asriran.com/003S40.

CURRICULUM VITAE



Informasi Pribadi

Nama : Endah Fahrunnisa
 Tempat, tanggal lahir : Purbolinggo, 30 Januari 2000
 Jenis Kelamin : Perempuan
 Alamat Asal : Dusun 1, Kel. Terbanggi Besar, Kec. Terbanggi Besar, Lampung Tengah
 No. Handphone : 0895363209589
 Email : Endah.fahrunnisa23@gmail.com

Riwayat Pendidikan

2018 - Sekarang : Universitas Islam Indonesia
 2015 - 2018 : MAN 1 Lampung Timur
 2012 - 2015 : SMP IT Bustanul Ulum
 2006 - 2012 : SD IT Bustanul Ulum